



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARJIO, bertempat tinggal di Griya Sukajadi Blok B Nomor 1 RT.093 RW.012 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

IMAM MUSTAKIM, bertempat tinggal di Jalur 8 Jembatan II RT.008 RW.000 Desa Mekar Mukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Novel Suwa, S.H., MM., M.Si., Alberth, S.H., Ferliyan Happy Saputra, S.H., dan Romli Juniawan, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum MNS & Associates, beralamat di Perkantoran Advokat, Jalan Sekip Kebun Semai Ruko Nomor 5, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, email alberth.associates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

lawan:

I. KALIM, bertempat tinggal di Desa Wonosari RT.009 RW.002 Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn., Agung Wibowo, S.H., M.Kn., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advocate And Legal Consultants Titis Rachmawati, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 50-51 Palembang, email titis.rachmawati_adv@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



II. RAWI EFFENDI, bertempat tinggal di Desa Bumi Rejo Jalur 23 Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Yunialdi, S.H., Manibul Maruli Silalahi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Andre Yunialdi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustam Nomor 4085 RT.053 RW.004 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, email andreyunialdi85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

III. KEPALA DESA BUDI ASIH, berkedudukan di Kantor Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H., Sagito, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (YLBH-IKADIN) Sumsel, beralamat di Jalan MP. Mangku Negara Nomor 9 RT.020 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, email kantorhukumsupendi@gmail.com dan gitosagito09@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I Konvensi**;

IV. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Jalan Sekojo Nomor 18 Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Konar Zuber, S.H., M.H., H. Ahliyah, S.H., M.H., dan Ruli Ariansyah, S.H., kesemuanya adalah pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyuasin, email Ruliariansyah2110@gmail.com berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 518/597/SPT/DPKUKM/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb, tanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, yang terpilih pada saat dilakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 dan telah melakukan serah terima kepengurusan dari pengurus yang lama serta telah melaporkan kepengurusan kepada Turut Tergugat II.
2. Bahwa dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut pada posita gugatan angka (1) diatas ditetapkan pula Sdr. Supriadi Simanjuntak selaku Wakil Ketua., Sdri. Marini selaku Wakil Sekretaris dan Sdr. Sulaiman Helmi selaku Bendahara Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, sehingga komposisi Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah:
 - Sdr. Parjio sebagai Ketua;
 - Sdr. Supriadi Simanjuntak sebagai wakil Ketua;
 - Sdr. Imam Mustakim sebagai Sekretaris;
 - Sdri. Marini sebagai Wakil Sekretaris;
 - Sdr. Sulaiman Helmi sebagai Bendahara;
3. Bahwa setelah kepengurusan koperasi sebagaimana disebut pada posita gugatan angka (2) diatas terbentuk, kemudian secara otomatis kepengurusan telah secara sah dikarenakan koperasi Rimau Sawit Sejahtera telah sah dan berbadan hukum sejak terbentuknya pada tanggal 30 April 2007;
4. Bahwa setelah kepengurusan Koperasi Rimau Sawit sejahtera terbentuk secara Sah, kemudian banyak hal yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam melayani kepentingan anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera, salah satu diantaranya adalah berkoordinasi dengan PT. Cipta Lestari Sawit sebagai mitra usaha dalam hal pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola inti plasma di Desa Budi

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih, Desa Majatra, Desa Wonosari dan Desa Bumirejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;

5. Bahwa kiprah yang dilakukan Para Penggugat selaku pengurus koperasi Rimau Sawit Sejahtera memicu ketidaknyamanan pihak-pihak tertentu, sehingga kemudian Tergugat I menghalang massa anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Desa Budi Asih, Desa Majatra, Desa Wonosari, dan Desa Bumirejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 8 November 2019 dengan segenap cara, sehingga mengabaikan ketentuan Anggaran Dasar dan Perundang-Undangan Koperasi. Atau dengan kata lain Tergugat I menabrak rambu-rambu dalam pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
6. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 8 November 2019 tersebut dipimpin oleh Turut Tergugat I. Padahal semestinya Turut Tergugat I sebagai Kepala Desa Budi Asih tidak diperkenankan untuk menjadi orang yang memimpin terselenggaranya Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
7. Bahwa singkat kata, dalam Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 8 November 2019 tersebut kemudian dipilihlah Tergugat I sebagai Ketua dan Tergugat II sebagai Sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, sedangkan yang menjadi Bendahara Koperasi Rimau Sawit sebagai hasil rapat anggota luar biasa tersebut adalah Sdr Espan Fikry;
8. Bahwa setelah Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 tersebut terbentuk, kemudian Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengurus Koperasi melakukan koordinasi dan mendaftarkan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB tanggal 8 November 2019 ke kantor Turut Tergugat II, sehingga oleh karena itu kemudian oleh Turut Tergugat II diterima pendaftaran Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut serta merekomendasikannya sehingga terbitlah Nomor AHU-0000525.AH.01.26.TAHUN 2019 yang tercatat di kantor Turut Tergugat II.;
9. Bahwa pembentukan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil rapat anggota luar biasa tanggal 8 November 2019 berdampak pada anggota

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Rimau Sawit Sejahtera secara keseluruhan, yakni PT. Cipta Lestari Sawit selaku mitra usaha dalam hal pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola inti plasma tidak dapat melakukan pembayaran hasil panen TBS (tandan buah segar) sawit kepada para petani anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, dengan terdapat dualisme kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, sehingga akibat dualisme yang terjadi tersebut PT. Cipta Lestari Sawit merasa kesulitan harus membayar kepada pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang mana;

10. Bahwa belakangan ini, setidaknya-tidaknya hingga diajukannya gugatan ini PT. Cipta Lestari Sawit hanya mengakui kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang dipimpin oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak mengakui kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera oleh Para Penggugat;
11. Bahwa dualism kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera di Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tentunya berdampak pada kepentingan anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera itu sendiri. Setidaknya-tidaknya pembayaran hasil panen tandan buah segar (TBS) sawit kepada petani tidak dilakukan pembayarannya sejak November 2019 oleh PT. Cipta Lestari Sawit;
12. Bahwa terkait dengan posita gugatan diatas, dalam hal telah terdapatnya dualisme kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, Para Penggugat telah melakukan konsultasi dengan Kantor Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan guna memperoleh kepastian mengenai Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang mana sah menurut Hukum. Dan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan kepengurusan yang sah dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah yang berada dibawah pimpinan Para Penggugat, dikarenakan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kendali Para Penggugat adalah sebagai hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019, sehingga oleh karena itu tidak dapat diganggu gugat;
13. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingan hukumnya selaku Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang sah menurut Undang-Undang telah terganggu akibat aktivitas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 dibawah kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II;



14. Bahwa menurut Para Penggugat, Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II **telah melanggar dan berada diluar maksud Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**. Pada pasal 27 ayat (2) disebutkan Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Maka apabila mengacu pada peraturan tersebut Rapat Anggota Luar Biasa pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar, bahwa sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera **Pasal 21** yang pada pokoknya memiliki kesamaan dengan **Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi yang menurut Para Penggugat telah dilanggar oleh para Tergugat**. Dimana para Tergugat telah **Melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi**. Pada Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 disebutkan Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak. Ayat (2) Rapat Anggota Luar biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota Koperasi., pada ayat (3) permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Pejabat yang berwenang., pada ayat (4) jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata Pengurus tidak melaksanakan Rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas Biaya Koperasi. **Faktanya RALB pada tanggal 8 November 2019 yang diselenggarakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah untuk membentuk Pengurus koperasi baru padahal sesungguhnya telah terdapat Pengurus Koperasi Rimau**

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Tahunan tahun Buku 2018 dan juga tidak pernah ada permintaan dari paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera kepada Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera secara tertulis dengan tembusan Pejabat berwenang (sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 2) dan juga sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (4) faktanya Koperasi tidak pernah mengeluarkan biaya untuk kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dipimpin oleh Turut Tergugat I, Sehingga patut dipertanyakan siapa yang membiayai Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada tanggal 8 November 2019 tersebut yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Rapat Anggota Luar Biasa., maka sesuai dengan azas hukum “lex Speciasle derogat lex generale yaitu Hukum yang bersifat Khusus mengesampingkan Hukum yang bersifat Umum”. Sudah sangat jelas Para Tergugat telah melanggar aturan hukum yang ada. Bahwa terkait dengan rapat anggota luas biasa dan mekanismenya yang telah tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat I tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang membentuk dan menerima pendaftaran serta merekomendasikan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB Tahun 2019 tanggal 8 November 2019 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Sukajadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa menurut hemat Para Penggugat unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:
- a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban (dalam hal ini Para Penggugat);
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari unsur-unsur sebagaimana disebut diatas, maka dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu tindakan Tergugat I dan Tergugat II membentuk Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, padahal telah ada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang Sah sebagai hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019;
- b. Adanya perbuatan Turut Tergugat I yang memimpin terselenggaranya Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 8 November tahun 2019, padahal kapasitasnya sebagai Kepala Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
- c. Adanya perbuatan Turut Tergugat II yang menerima pendaftaran dan merekomendasikan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebagai hasil RALB tanggal 8 November tahun 2019, padahal diketahuinya telah terdapat Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang terbentuk melalui Rapat Anggota Tahun (RAT) Tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019;
- d. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum meliputi hal-hal berikut: perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goode zeden) dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain:

- e. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menurut hemat Para Penggugat jelas mengandung kesalahan karena telah melakukan pembentukan kepengurusan dan mendaftarkan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;

- f. Adanya kerugian bagi korban (dalam hal ini Para Penggugat)

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah merugikan Para Penggugat karena hingga diajukannya gugatan ini Para Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tidak menerima pembayaran hasil panen

Halaman 8 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandan buah segar (TBS) dari PT. Citra Lestari Sawit sebagai akibat dualisme kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;

g. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat merupakan akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

16. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat memasukkan Kepala Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyuasin sebagai Turut Tergugat II, setidaknya-tidaknya dengan maksud sebagai pelengkap pihak-pihak dalam perkara perdata. Dan lebih dari itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Sukajadi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Sukajadi untuk menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk patuh dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan **Batal Demi Hukum** Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II serta memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut atau Menghapus status Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luas Biasa (RALB) Tahun 2019 dari daftar Koperasi yang ada dalam data Kementerian Koperasi dan UKM kabupaten Banyuasin (Turut Tergugat II).

18. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menyatakan sah Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kepengurusan Para Penggugat sebagai hasil dari Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019;

19. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menjalankan dan atau terlambat dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terlambat dalam menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, Para Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Sukajadi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Sukajadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang dihasilkan dari Rapat Anggota Tahunan tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019 dibawah kepemimpinan Para Penggugat;
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kepemimpinan Tergugat I dan Tergugat II sebagai hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut atau menghapus status Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB Tahun 2019 tanggal 8 November 2019 dari daftar koperasi yang ada pada Kementerian Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwasin.;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- secara tanggung renteng, manakala Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi

Halaman 10 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II Konvensi masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan atas gugatan tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menyatakan ada perubahan pada gugatan yang pada pokoknya menyisipkan kalimat pada halaman 2 (dua) setelah identitas Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu *"dalam hal ini bertindak selaku ketua dan sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi di atas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, yang mana isi selengkapannya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didalam dalil gugatannya Para Penggugat ada menyatakan jika Penggugat I dan Penggugat II adalah selaku pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga di dalam identitas gugatannya Para Penggugat menuliskan jika Penggugat I adalah Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sedangkan Penggugat II adalah selaku Sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan mengenai hal tersebut juga disebutkan didalam dalil posita gugatannya, maka dengan diajukan gugatan ini oleh Para Penggugat dengan mengatas namakan Pengurus ataupun anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera maka gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya, karena Para Penggugat bukanlah Pengurus dan bukan juga anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera karena Para Penggugat namanya tidak tercantum didalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit Jo Surat Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015, sehingga dalam hal ini Para Penggugat nyata-nyata tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan ini terkait permasalahan keberatan atas kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera maupun terkait hal lainnya tentang Keputusan Rapat Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut karena Para Penggugat adalah Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang tidak memiliki hak suara atas keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Koperasi dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 10 Februari 2020 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat I dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 (satu), angka 2(dua) dan angka 3(tiga) yang mendalilkan jika Para Penggugat adalah pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, mengingat karena pemilihan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau



Sawit Sejahtera serta tidak berdasarkan pada peraturan lainnya yang terkait dengan perkoperasian dan terhadap Pengurus yang dipilih pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dilakukan pembatalannya sebagaimana hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019.

Bahwa pemilihan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau Sawit Sejahtera serta tidak berdasarkan pada peraturan lainnya yang terkait dengan perkoperasian, yang akan Kami uraikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemilihan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab IV Perihal Keanggotaan Koperasi dan juga telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi yaitu:

a) Melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera:

- Pasal 7 huruf f berbunyi:

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

(f) Bertempat tinggal kedudukan dan domisili didalam wilayah Kabupaten banyuasin.

- Pasal 8 ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5 berbunyi:

(1) "Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan terdaftar dan telah menandatangani Buku daftar Anggota Koperasi".

(3) "Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun".

(4) "Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa".

(5) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berstatus sebagai warga negara asing (WNA) atau bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi Rimau



Sawit Sejahtera, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota.

- Pasal 12 berbunyi:

(1) Setiap anggota luar biasa memiliki hak:

- a. Memperoleh Pelayanan dari koperasi.
- b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat anggota.
- c. Mengajukan pendapat saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.

(2) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:

- c. Mentaati ketentuan AD, ART, Keputusan RA dan Ketentuan Lainnya yang berlaku dalam Koperasi Rimau Sawit Sejahtera

b) Melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi:

- Pasal 50 berbunyi:

- (1) Warganegara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh.
- (2) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.

Bahwa fakta yang sebenarnya ternyata Penggugat I Dan Penggugat II bukanlah Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang namanya tercantum didalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, Karena Para Penggugat dapat bergabung di Koperasi Rimau Sawit sejahtera adalah karena selaku pembeli lahan Plasma dimaksud yaitu dari orang lain yang namanya tercantum dalam SK Bupati dimaksud (masih atas nama Penjual), sehingga Para Penggugat termasuk dalam



Anggota Luar Biasa dan kemudian selain itu Penggugat I yang mengaku sebagai ketua Koperasi hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 juga bukanlah juga sebagai Anggota Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera karena Tergugat I tidaklah memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab IV yaitu karena Penggugat I tidaklah bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili didalam wilayah Kabupaten banyuasin.

Bahwa dikarenakan Para Penggugat/Penggugat I dan Penggugat II adalah Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera maka sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar maka Para Penggugat tidaklah memiliki hak suara dan tidak juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sehingga membuktikan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera apabila Para Penggugat mengakui dirinya sebagai Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan RAT tanggal 24 Februari 2019 karena kepengurusan Koperasi terpilih berdasarkan RAT dimaksud adalah tidak sah dan telah juga dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019.

2) Bahwa syarat pemilihan pengurus Koperasi dalam RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab V Perihal Keanggotaan Koperasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu:

- a) Pasal 14 ayat (1) berbunyi:
"Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi".
- b) Pasal 14 ayat (2) berbunyi:
"Rapat anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dilaksanakan untuk menetapkan:
c. Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas;
- c) Pasal 14 ayat (5) berbunyi:



“Rapat Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera terdiri dari:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

d) Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi:

1. “Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini”.
2. “Apabila Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk paling lama 7(tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kali”.

e) Pasal 17 berbunyi:

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat anggota.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ternyata pada waktu pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dalam Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah tidak dihadiri oleh Anggota Koperasi yang namanya tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma tersebut, akan tetapi yang hadir dalam RAT pemilihan pengurus tersebut dimaksud kebanyakan adalah Para Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus Koperasi tersebut dan selain itu juga kehadiran Para Anggota Koperasi dimaksud juga telah tidak memenuhi Quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Koperasi, maka sudah berdasarkan hukum apabila pemilihan Pengurus dalam RAT tanggal 24 Februari 2019 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena telah tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera.

- 3) Bahwa pemilihan Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dalam RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang



tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab VI Perihal Pengurus Koperasi yaitu:

- Pasal 22

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus sebagai berikut:

a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi.

b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.

c. Sudah menjadi Anggota Koperasi sekurang-kurangnya 1(satu) tahun

d. Antar Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.

e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat Organisasi terlarang seperti diatur dalam RAT.

(3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3(tiga) tahun

(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus.

(5) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ternyata Hasil pemilihan pengurus Koperasi rimau Sawit Sejahtera dalam Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah menunjuk ketua Koperasi yang bukanlah sebagai anggota biasa Koperasi dan penunjukan dimaksud juga bukanlah dilakukan oleh Anggota Koperasi yang sah yang namanya tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, sehingga patutlah apabila pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dalam Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah



bertentangan dengan Anggaran dasar Koperasi sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4(empat) dan angka 5(lima) yang menyatakan telah melayani kepentingan anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan kemudian telah juga menyatakan Tergugat I telah menggalang massa untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit sejahtera yang mengabaikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hal tersebut adalah dalil yang tidak benar dan seperti nya Para Penggugat mencoba mengaburkan dan membolak-balikan fakta yang sesungguhnya untuk menutupi ketidaksahannya Legalitas Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil pemilihan dari Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dan telah dibatalkan terhadap kepengurusan terpilih tersebut oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019, dan ternyata berdasarkan bukti yang akan Tergugat I buktikan didalam persidangan ini timbul suatu fakta yang sebaliknya dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dimana dapat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 tersebut adalah karena kehendak dari Para Anggota Koperasi yang telah melakukan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, dengan alasan yaitu sebagai berikut :
- a) Pemilihan Pengurus tanggal 24 Februari 2019 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau Sawit Sejahtera.
 - b) Pengurus Parjio DKK/Penggugat I dan Penggugat II tidak terdaftar dalam daftar Calon Peserta Plasma (CPP) sebagaimana SK Bupati Banyuasin Nomor 491 Tahun 2007 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit dan Sk Bupati Banyuasin Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit.
 - c) Keanggotaan Bapak Parjio DKK/Penggugat I dan Penggugat II diperoleh dari hasil membeli lahan plasma dan masih memakai nomor keanggotaan lama (si penjual)
 - d) Adanya Surat Penolakan dari Anggota Plasma Koperasi Rimau Sawit.
 - e) Adanya Surat Pernyataan Penolakan dari Para Kepala Desa di wilayah kerja Koperasi Rimau Sawit Sejahtera.



- f) Pendapatan petani plasma koperasi Rimau Sawit Sejahtera terus merosot tajam.
- g) Tidak pernah melakukan fungsinya sebagai pengurus baik melakukan koordinasi dengan Pengawas atau anggota lainnya akan tetapi juga Para Penggugat juga tidak pernah turun kelapangan dan melakukan pengecekan dan mengawasi kebun plasma.

Bahwa terhadap keseluruhan alasan-alasan tersebut ternyata ada satu alasan yang tidak dapat dibantah lagi secara hukum dan tidak dapat dibenarkan karena mengacu pada aturan yang tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi hal tersebut adalah mengenai telah terjadi kesalahan yang sangat prinsip dan patal yaitu Pemilihan Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 24 Februari 2019 ternyata tidak sesuai/tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan telah Tergugat I jelaskan pada dalil jawaban ini pada angka 3(tiga) diatas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mengakui telah melayani kepentingan anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan kemudian juga menyatakan Tergugat I telah menggalang massa untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang mengabaikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah dalil yang asal bicara saja sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya, apalagi terbukti didalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut hanya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera saja tapi Para Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menyebutkan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya.

- 5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 6(enam) adalah suatu dalil yang tidak benar akan tetapi yang benar adalah dahulunya anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera telah melakukan mosi tidak percaya kepada Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil dari RAT tanggal 24 Februari 2019 dan terhadap alasan-alasan mosi tidak percaya tersebut telah Tergugat I jelaskan sebagaimana dalil Jawaban pada angka 4 (empat) diatas dan kemudian atas mosi tidak percaya tersebut Para ketua Kelompok koperasi Rimau Sawit Sejahtera telah membuat



Surat Pernyataan Penolakan terhadap pengurusan dimaksud dan meminta kepada Aparat pemerintahan setempat yaitu Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Majatra dan Kepala Desa Bumi Rejo selaku Penasehat dan pelindung Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa dan kemudian pada saat rapat tersebut seluruh para anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang hadir dalam rapat tersebut telah sepakat secara bersama-sama menunjuk Saudara M.Huzaimah.S.Sos selaku aparat pemerintahan (Kepala Desa Budi Asih) sebagai pimpinan rapat dimaksud (membuka dan menutup rapat) dan hasil dari rapat tersebut telah diperoleh hasil keputusan rapat yaitu memberhentikan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang dipilih dari Hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 dan kemudian mengangkat Tergugat I selaku Pengurusan Baru dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, sehingga jelas dipilihnya M.Huzaimah.S.Sos sebagai Pimpinan Rapat yaitu karena adanya keinginan/penunjukan yang dilakukan oleh seluruh anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang hadir dalam rapat tersebut sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya,

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7(tujuh) dan angka 8(delapan) akan Tergugat I tanggap sebagai berikut bahwasanya adalah benar telah diadakannya RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019, hal tersebut dilakukan karena adanya tuntutan dan permintaan dari Anggota Koperasi Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya kepada kepengurusan koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil dari Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dan salah satu alasan yang paling tidak dapat dibenarkan secara hukum adalah mengenai ketidaksahannya Legalitas Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 tersebut yaitu karena pemilihannya tidak memenuhi syarat sebagaimana diharuskan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku tentang perkoperasian dan terhadap kepengurusan tersebut telah dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 dan berdasarkan Notulen Rapat tersebut diputuskan memilih dan mengangkat pengurus baru Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Ketua : Kalim
- Wakil Ketua : Samsul Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Rawi Efendi
- Wakil Sekretaris : Sukardi
- Bendahara : Espan Fikri

Bahwa dikarenakan RALB tanggal 8 November 2019 adalah kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebagaimana SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma dan dikarenakan RALB tersebut telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya yang terkait tentang Perkoperasian dan selain itu terhadap Notulen Rapat RALB tersebut selain ditandatangani oleh pengurus Koperasi terpilih juga telah ditandatangani Badan Pengawas serta 4 Kepala Desa dan juga diketahui /disahkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin maka terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum.

Bahwa dikarenakan terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 adalah sah dan mengikat, maka kemudian terhadap hasil Rapat tersebut telah diberitahukan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin dan selain itu Kepengurusan terpilih tersebut juga telah melakukan tugasnya yaitu melakukan pendaftaran Akta Koperasi dimaksud yang belum dilakukan pencatatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka merujuk Akta Pendirian yang belum tercatat tersebut maka didaftarkan Ulang Akta Koperasi dimaksud dan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dikeluarkan SK Pengesahan dimaksud sebagaimana SK Menkumham Nomor AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019 dimaksud dan dikarenakan Surat keputusan dimaksud faktanya telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang terhadap pencatatan dimaksud sehingga patutlah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada saja karena PT.Cipta Lestari Sawit hingga saat ini tidaklah merasa

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan harus membayar hasil plasma kepada Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera karena semenjak disahkannya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dimaksud berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 dan kemudian setelah melihat fakta terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 telah tidak sah karena pemilihannya bertentangan dengan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga dan aturan hukum yang berlaku tentang perkoperasian sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada jawaban diatas, maka sejak saat itu PT.Cipta Lestari Sawit telah memberikan pembayaran hasil panen tandan buah segar (TBS) melalui kepengurusan Koperasi hasil rapat RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 dimaksud dan akan tetapi sebaliknya yang benar selama Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dimana Kepengurusan tersebut telah tidak melakukan pembayaran kepada anggota koperasi yaitu kepada Saudara Atim Cs sehingga kepengurusan yang telah dibatalkan tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat, maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang menyatakan Kepengurusan Para Penggugat atas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah sah berdasarkan RAT tanggal 24 Februari 2019 adalah suatu dalil pemaksaan yang tidak berdasarkan hukum karena sangat jelas sebagaimana aturan hukum yang berlaku tentang perkoperasian Pengurus dan Pengawas yang telah terpilih dalam Rapat Anggota Tahunan yang sah akan menjadi tidak sah apabila melanggar atau tidak mengikuti tata cara maupun syarat-syarat pemilihan Pengurus dan pengawas koperasi seperti yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi tersebut dan kemudian terhadap pemilihan pengurus dan pengawas yang telah mengikuti atau menerapkan tata cara maupun syarat-syarat yang tertuang dalam Anggaran Dasar atau anggaran Rumah Tangga akan dikatakan sah, apabila bisa dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Anggota yang telah disepakati/disetujui serta telah melaporkannya kepada Dinas atau Kementerian yang membidangi Koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikarenakan pemilihan Kepengurusan Para Penggugat yaitu berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tanggal 24 Februari 2019 adalah telah dilakukan bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga dan peraturan terkait lainnya tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jawaban ini pada angka 3 dan 4 diatas maka sudah berdasarkan hukum terhadap Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil dari rapat anggota tanggal 24 Februari 2019 sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum apalagi terhadap kepengurusan Hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dibatalkan oleh Keputusan RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019.

Bahwa akan tetapi kemudian sebaliknya dikarenakan telah diadakannya RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 hal tersebut dilakukan karena adanya tuntutan dan permintaan dari Anggota Koperasi Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya kepada kepengurusan koperasi hasil dari Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dan kemudian dikarenakan RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga serta telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku mengenai Perkoperasian sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada angka 6 diatas maka terhadap Kepengurusan RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 haruslah dinyatakan sah dan satu-satunya Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang merasa terganggu adanya Kepengurusan RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 tersebut adalah suatu dalil yang bertentangan dengan hukum karena memaksakan hal yang tidak sah untuk menjadi sah, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14(empat belas), 15(lima belas) dan angka 16 (enam belas) adalah tidak benar karena Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 telah dilaksanakan mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan juga Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera

Halaman 23 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana tersebut didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

Pasal 18:

- 1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23:

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha Koperasi;
- c. Pemilihan pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d. Rencana kerja rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi

Pasal 27:

- 1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- 2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya ditur dalam Anggaran Dasar.
- 3) Rapat Anggota Luar Biasa Mempunyai wewenang yang dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23.

Pasal 28 Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat 1 ,2 dan 3 kemudian dikaitkan dalam Pasal 23 huruf c UU Nomor 25 Tahun 1992 dimana terbukti Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa karena memiliki

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan salah satunya melakukan Pemilihan ,pengangkatan ,pemberhentian pengurus dan pengawas yang pelaksanaannya dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan apabila melihat dari Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit sejahtera pada Pasal 21 ayat 3 huruf a sangat jelas disebutkan jika RALB dapat diadakan paling sedikit 20 % dari jumlah anggota dan dikarenakan dapat diadakannya RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 tersebut karena adanya permintaan lebih dari 20% jumlah anggota maka dari itu terhadap RALB dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum maka terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang TIDAK BERDASARKAN HUKUM sehingga patutlah untuk ditolak dalil tersebut, AKAN TETAPI SEBALIKNYA Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakui-ngakui sebagai pengurus koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 adalah sah, padahal faktanya dan dapat dibuktikan dalam persidangan ini terhadap kepengurusan Hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan anggaran dasar koperasi dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku tentang Koperasi sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada dalil jawaban Tergugat I tersebut diatas khususnya pada angka 3 dan 4.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas) adalah tidak berdasarkan hukum karena seharusnya Para Penggugat menjadikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara aquo ini mengingat didalam dalil gugatannya pada angka 14 dan 15 telah mendalilkan jika Turut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membentuk dan mengesahkan Koperasi Rimau Sawit sejahtera hasil RALB tanggal 8 November 2019 tersebut sehingga sangat jelas peran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didalam dalil gugatannya tersebut bukanlah selaku pelengkap pihak-pihak dalam perkara ini akan tetapi adalah selaku Pihak yang berkepentingan langsung sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.



11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) yang meminta terhadap RALB tanggal 8 November 2019 batal demi hukum karena menurut Para Penggugat telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan Melawan Hukum adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga patutlah untuk ditolak, karena terbukti Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dimaksud dan terhadap alasannya telah Tergugat I jelaskan secara lengkap dan menyeluruh sebagaimana sebagaimana dalil jawaban Tergugat I pada angka 6,7,8 dan 9 diatas, yang pada pokoknya dikarenakan terbukti RALB tanggal 8 November 2019 adalah kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan dikarenakan RALB tersebut telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya yang terkait dengan Perkoperasian dan selain itu terhadap Notulen Rapat RALB tersebut selain ditandatangani oleh pengurus Koperasi terpilih juga telah ditandatangani Badan Pengawas serta 4 Kepala Desa dan juga diketahui oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin maka terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan telah sah dan berkekuatan hukum terhadap RALB tanggal 8 November 2019 tersebut maka terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maupun Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya .
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) yang meminta agar dinyatakan sah Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah Kepengurusan Para Penggugat sebagai hasil rapat anggota tahunan 2018 tanggal 24 Februari 2019 adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum dan terkesan dalil pemaksaan, karena terbukti Kepengurusan hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, mengingat RAT tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Khususnya tidak berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan juga peraturan lainnya terkait



dengan Perkoperasian dan juga RAT tersebut diduga dilaksanakan dengan suatu tipu muslihat dan terhadap RAT tersebut telah dilakukan pembatalannya oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 yang telah Tergugat I uraikan dalam jawaban ini pada angka 2 dan 3 diatas sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 19(sembilan belas) yang melakukan penuntutan terhadap Dwangsom (uang paksa) dalam perkara ini kepada Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat I tidak pernah berhutang kepada Para Penggugat maupun sebaliknya, sehingga tidak ada dasar hukumnya Para Penggugat didalam dalil gugatannya melakukan penuntutan terhadap uang Dwangsom (Uang Paksa) kepada Tergugat I sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Para Penggugat tersebut diputus dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat I dalam Konvensi adalah selaku Penggugat Rekonvensi dan Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam Konvensi diatas diberlakukan sama dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini sehingga mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang memperoleh Lahan Plasma yaitu karena membeli dari Anggota Koperasi yang terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 491 Tahun 2007 Jo Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit dan juga Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma.



3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 telah diadakannya Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan dari hasil Rapat Anggota tersebut Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dipilih sebagai pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Tahun 2019 – 2021.
4. Bahwa dalam proses pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada RAT tanggal 24 Februari 2019 dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam anggaran dasar pendirian Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan Peraturan lainnya yang terkait yaitu:
 - 1) Bahwa RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab IV Perihal Keanggotaan Koperasi dan juga telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi yaitu:
 - a) Ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera:
 - Pasal 7 huruf f berbunyi:

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

(f) Bertempat tinggal kedudukan dan domisili didalam wilayah Kabupaten banyuasin.
 - Pasal 8 ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5 berbunyi:

(3) “Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku daftar Anggota Koperasi”.

(4) “Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun”.

(5) “Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa”.
 - Pasal 12 berbunyi:

(3) Setiap anggota luar biasa memiliki hak:

 - a. Memperoleh Pelayanan dari koperasi.
 - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat anggota.
 - c. Mengajukan pendapat saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi:

- Pasal 50 berbunyi:

(3) Warganegara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh.

(4) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.

Bahwa ternyata Para Tergugat Rekonvensi bukanlah Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang namanya tercantum didalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 dan SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan juga tidak tercantum dalam Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi adalah membeli lahan Plasma dimaksud yaitu dari orang lain yang namanya tercantum dalam SK Bupati dimaksud (masih atas nama Penjual) sehingga Para Tergugat Rekonvensi termasuk dalam Anggota Luar Biasa dan selain itu Para Tergugat Rekonvensi terbukti juga bukanlah sebagai Anggota Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera karena Tergugat I Rekonvensi tidaklah memenuhi ketentuan sebagai Anggota sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab IV yaitu karena Para Penggugat tidaklah bertempat tinggal kedudukan dan domisili didalam wilayah Kabupaten banyuasin.

Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi adalah Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera maka sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar dan UU Perkoperasian lainnya, Para Tergugat Rekonvensi tidaklah memiliki hak suara dan tidak juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Apabila

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat Rekonvensi mengakui dirinya sebagai Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan RAT tanggal 24 Februari 2019 atau Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera.

2) Bahwa pemilihan Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dalam RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi syarat ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab V Perihal Keanggotaan Koperasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu:

a) Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

“Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi”.

b) Pasal 14 ayat (2) berbunyi:

“Rapat anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dilaksanakan untuk menetapkan:

c. Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas;

c) Pasal 14 ayat (5) berbunyi:

“Rapat Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera terdiri dari:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

d) Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi:

1. “Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini”.

2. “Apabila Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk paling lama 7(tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kali”.

e) Pasal 17 berbunyi:

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14(empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat anggota.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ternyata pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang diadakan dalam RAT tanggal



24 Februari 2019 tersebut telah tidak dihadiri oleh Anggota Koperasi yang namanya tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 dan SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan juga tidak dihadiri oleh anggota yang namanya tercantum dalam Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma tersebut, akan tetapi yang hadir dalam pemilihan pengurus pada RAT dimaksud adalah Para Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus Koperasi tersebut dan selain itu juga kehadiran Para Anggota Koperasi dimaksud juga telah tidak memenuhi Quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Koperasi, maka sudah berdasarkan hukum apabila pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera terpilih pada RAT tanggal 24 Februari 2019 dinyatakan tidak sah karena telah tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian.

- 3) Bahwa pemilihan Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab VI Perihal Pengurus Koperasi yaitu:

- Pasal 22

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi.
 - b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.
 - c. Sudah menjadi Anggota Koperasi sekurang-kurangnya 1(satu) tahun
 - d. Antar Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.



e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat Organisasi terlarang seperti diatur dalam RAT.

(3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3(tiga) tahun

(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus.

(5) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ternyata Hasil Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah menunjuk ketua Koperasi yang bukanlah sebagai anggota Koperasi dan penunjukan dimaksud juga bukanlah dilakukan oleh Anggota Koperasi yang sah yang namanya tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, sehingga patutlah apabila pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah bertentangan dengan Anggaran dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera

5. Bahwa pada tanggal 8 November 2019 telah diadakannya RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hal tersebut dilakukan karena adanya tuntutan dan permintaan dari Anggota Koperasi Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya kepada kepengurusan koperasi hasil dari Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dan salah satu alasan yang paling tidak dapat dibenarkan secara hukum adalah mengenai ketidaksahannya Legalitas Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera terpilih dari hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 tersebut yaitu karena tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku tentang perkoperasian dan terhadap kepengurusan tersebut telah dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 dan berdasarkan Notulen Rapat tersebut diputuskan memilih dan mengangkat pengurus baru Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Kalim
- Wakil Ketua : Samsul Arifin

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Rawi Efendi
- Wakil Sekretaris : Sukardi
- Bendahara : Espan Fikri

6. Bahwa dikarenakan RALB tanggal 8 November 2019 adalah kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan dikarenakan RALB tersebut telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya yang terkait dengan Perkoperasian dan selain itu terhadap Notulen Rapat RALB tersebut selain ditandatangani oleh pengurus Koperasi terpilih juga telah ditandatangani Badan Pengawas serta aparat pemerintahan setempat dan juga diketahui oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin maka terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 patutlah berdasarkan hukum untuk dinyatakan sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum dan terhadap Kepengurusan hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 sudah sepatutnyalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.
7. Bahwa akan tetapi meskipun kepengurusan hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi masih tetap mengaku-ngaku sebagai Pengurus Koperasi Rimau Sawit yang sah dari hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 dengan cara tidak mengembalikan asset-asset yang telah diterimanya pada saat serah terima jabatan dari Ketua Koperasi terdahulu sebagaimana tertuang dalam Berita acara Serah Terima Kepengurusan Koperasi Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tanggal 2 Maret 2019 dan kemudian juga telah tidak mengakui Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB tanggal 8 November 2019 dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.
8. Bahwa asset-asset yang telah tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita acara Serah Terima Kepengurusan Koperasi Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tanggal 2 Maret 2019 yaitu berupa:
 1. Seluruh Asset dan Inventaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang terlampir dalam Surat Berita acara Serah Terima Kepengurusan Koperasi Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tanggal 2 Maret 2019;
 2. Keuangan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berupa:

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebesar Rp.10.481.044. (sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat puluh empat rupiah)
 - Uang Kas milik Koperasi Rimau Sawit Sejahtera di Rekening BRI sebesar Rp. 1.182.205.112.(satu milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima ribu seratus dua belas rupiah)
 - Uang Kas milik Koperasi Rimau Sawit Sejahtera di Bank Sumsel sebesar Rp. 1.061.677.266.(satu milyar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)
9. Bahwa dikarenakan kepengurusan hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 telah dinyatakan batal dan tidak berkuat hukum maka sudah sepatutnyalah Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan asset-asset yang telah diterimanya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 yaitu paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa akibat hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi menjadikan Penggugat Rekonvensi telah tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan Koperasi dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi yaitu karena telah mengeluarkan biaya-biaya dalam melakukan pengurusan dan upaya-upaya hukum terhadap pengembalian asset-asset tersebut seperti biaya akomodasi dalam mengurus pengembalian asset dimaksud, biaya membayar pengacara dalam menghadapi gugatan Konvensi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi dan mengajukan gugatan Rekonvensi ini dan biaya-biaya lainnya yang apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000.,(lima ratus juta rupiah) dan terhadap kerugian tersebut haruslah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Immateriil yaitu berupa rasa malu kepada anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera karena seolah-olah tidak mampu untuk mengembalikan asset-asset dimaksud dari Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, kemudian rasa was-was takut kehilangan asset-asset dimaksud yang apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000.,(lima ratus juta rupiah) dan terhadap kerugian Immateriil tersebut haruslah diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat Rekonvensi yaitu paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa guna menghindari gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi ini menjadi tidak sia-sia atau ilusioner, untuk itu Kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sukajadi untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- a. Rumah milik Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Tunggal Warga Rt.002, Rw.007, Kelurahan/Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten TULang Bawang Provinsi lampung.
- b. Rumah milik Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Jalur 8 Jembatan II, Rt.008, Rw.000 Desa Mekar Mukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan ini.

14. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi /Parjo dan Tergugat II Rekonvensi/Imam Mustakim telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
4. Menyatakan Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi /Parjo dan Tergugat II Rekonvensi/Imam Mustakim untuk segera mengembalikan seluruh Asset-asset milik Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang telah diterimanya sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Kepengurusan Koperasi Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tanggal 2 Maret 2019, paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu berupa:
 - a. Seluruh Asset dan Inventaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang terlampir dalam Surat Berita acara Serah Terima Kepengurusan Koperasi Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tanggal 2 Maret 2019;
 - b. Keuangan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berupa:
 - Uang Kas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebesar Rp.10.481.044. (sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat puluh empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kas milik Koperasi Rimau Sawit Sejahtera di Rekening BRI sebesar Rp. 1.182.205.112., (satu milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima ribu seratus dua belas rupiah)
- Uang Kas milik Koperasi Rimau Sawit Sejahtera di Bank Sumsel sebesar Rp. 1.061.677.266., (satu milyar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)
- 6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi /Parjio dan Tergugat II Rekonvensi/Imam Mustakim secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi secara tannggung renteng untuk membayar ganti rugi Immaterril kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- 8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan Juru Sita Pengadilan Negeri Sukajadi berupa:
 - a. Rumah milik Tergugat I Rekonvensi/Parjio yang terletak di Tunggal Warga Rt.002, Rw.007, Kelurahan/Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten TULang Bawang Provinsi lampung.
 - b. Rumah milik Tergugat II Rekonvensi/Imam Mustakim yang terletak di Jalur 8 Jembatan II, Rt.008, Rw.000 Desa Mekar Mukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
- 9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi /Parjio dan Tergugat II Rekonvensi/Imam Mustakim membayar dwangsom atau uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000. (dua juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I Rekonvensi /Parjio dan Tergugat II Rekonvensi/Imam Mustakim lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dan upaya, hukum lainnya;

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I Rekonvensi /Parjio dan Tergugat II Rekonvensi/Imam Mustakim membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Kovensi memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II/PARA PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PT. CIPTA LESTARI SAWIT DALAM GUGATANNYA.

Bahwa sangat jelas tersebut didalam dalil gugatan Para Penggugat jika Koperasi Rimau Sawit Sejahtera ini adalah mitra dari PT.Cipta Lestari Sawit dan tersebut didalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan karena ada dualisme kepengurusan menjadikan PT.Cipta Lestari Sawit bingung melakukan pembayaran hasil panen TBS (tandan Buah Segar) Sawit kepada para petani anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu melalui Pengurus Koperasi Rimau Sawit yang mana dan dikarenakan untuk memastikan terhadap apakah benar mengenai dalil gugatan Para Penggugat tersebut mengenai adanya kepengurusan dualisme Koperasi dimaksud maka diperlukan pengajuan gugatan kepada PT.Cipta Lestari Sawit sebagai Tergugat dalam perkara ini, agar pokok permasalahan dalam perkara ini menjadi jelas dan terang maka terhadap gugatan Para Penggugat patutlah tidak dapat diterima.

2. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK MEMPERMASALAHKAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA KEPENGURUSAN KOPERASI RIMAU SAWIT SEJAHTERA HASIL RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA (RALB) TANGGAL 8 NOVEMBER 2019 DAN TIDAK JUGA BERHAK MEMPERMASALAHKAN SAH ATAU TIDAKNYA KEPENGURUSAN KOPERASI RIMAU SAWIT SEJAHTERA HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TANGGAL 24 FEBRUARI 2019 KARENA PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II ADALAH ANGGOTA LUAR BIASA KOPERASI RIMAU SAWIT



SEJAHTERA YANG TIDAK MEMPUNYAI HAK SUARA/HAK UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN.

Bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II baik bertindak selaku Ketua dan Sekretaris pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 maupun atas nama dirinya pribadi, karena faktanya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena pemilihan pengurus tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan syarat dan ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi dan peraturan lainnya yang terkait dengan perkoperasian dan terhadap kepengurusan tersebut telah dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Tanggal 8 November 2019 dan terhadap Keputusan tersebut Para Penggugat tidak berhak untuk bekeberatan dan mengajukan gugatan terhadap Hasil Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 dimaksud karena Para Penggugat adalah Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki hak suara atas segala keputusan Rapat Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk ditolak seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat II dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II;
2. Bahwa dalil eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 (satu), angka 2(dua) dan angka 3(tiga) patutlah untuk ditolak yang beranggapan jika Para Penggugat adalah pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang sah berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019, hal tersebut adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum mengingat pemilihan pengurus pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat karena faktanya dan dapat dibuktikan dalam persidangan pemilihan pengurus tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi



Rimau Sawit Sejahtera dan tidak juga berdasarkan peraturan-peraturan lainnya tentang perkoperasian yang berlaku dan terhadap pengurus terpilih dari hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dibatalkan oleh hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 dan untuk itu Tergugat II akan menguraikan perihal ketidaksahan Kepengurusan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 dimaksud yaitu sebagai berikut

- 1) Bahwa pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab IV Perihal Keanggotaan Koperasi Khususnya Pasal 7 huruf f, Pasal 8 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, serta Pasal 12.
- 2) Bahwa Para pengurus terpilih dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi khususnya Pasal 50 mengenai hak dari Para Anggota Luar Biasa.

Bahwa Penggugat I Dan Penggugat II bukanlah Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang namanya tercantum didalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit Jo Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, akan tetapi Para Penggugat memperoleh lahan plasma yaitu karena membeli dari orang lain yang namanya tercantum dalam SK Bupati dimaksud (masih atas nama Penjual) sehingga Para Penggugat termasuk dalam Anggota Luar Biasa dan didalam Anggaran Dasar dan peraturan Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi sangat jelas disebutkan hak dari Para anggota luar biasa yaitu tidak mempunyai hak suara dan selain itu tidak mempunyai hak dipilih dan dipilih sebagai pengurus Koperasi dan apalagi terbukti lainnya salah satu dari Para Penggugat pada saat pemilihan pengurus dimaksud tidaklah bertempat tinggal kedudukan dan domisili didalam wilayah



Kabupaten Banyuasin sebagaimana syarat sebagai anggota dalam anggaran dasar dimaksud, sehingga pengakuan Para Penggugat sebagai pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

- 3) Bahwa pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab V Perihal Keanggotaan Koperasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera khususnya Pasal 14 ayat 1,2 dan 5, Pasal 15 ayat 1 dan 2, dan Pasal 17, karena terbukti pemilihan pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah tidak dihadiri oleh Anggota Koperasi yang namanya tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit Jo Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma tersebut, akan tetapi yang hadir dan memberikan suara dalam RAT tanggal 24 Februari 2019 dimaksud adalah kebanyakan Para Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus Koperasi tersebut dan selain itu juga kehadiran Para Anggota Koperasi dimaksud juga telah tidak memenuhi Quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Koperasi, maka sudah berdasarkan hukum apabila pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 dinyatakan tidak sah karena telah tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan aturan hukum yang berlaku.
- 4) Bahwa pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab VI Perihal Pengurus Koperasi yaitu khususnya pasal 22 karena faktanya Hasil Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah menunjuk Ketua Koperasi yang bukanlah sebagai anggota biasa Koperasi dan penunjukan dimaksud juga bukanlah dilakukan oleh Anggota Koperasi yang sah yang namanya



tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, sehingga patutlah apabila pemilihan pengurus Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut dinyatakan telah bertentangan dengan Anggaran dasar Koperasi sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4(empat) dan angka 5(lima) yang menyatakan telah melayani kepentingan anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan kemudian telah juga menyatakan Tergugat II telah menggalang massa untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit sejahtera yang mengabaikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah dalil yang tidak benar sehingga patutlah untuk ditolak karena terbukti dapat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 tersebut adalah karena kehendak dari Para Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 yang salah satunya adalah karena Pemilihan Pengurus berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tidaklah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan peraturan terkait lainnya tentang Perkoperasian yang telah Tergugat II jelaskan sebagaimana dalil jawabannya pada angka 3(tiga) diatas dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 6(enam) adalah suatu dalil yang tidak benar sehingga patutlah ditolak dalilnya tersebut karena terbukti anggota koperasi Rimau Sawit Sejahtera telah melakukan mosi tidak percaya kepada Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil dari RAT tanggal 24 Februari 2019 dan terhadap alasan-alasan mosi tidak percaya tersebut yang salah satunya adalah karena Pemilihan Pengurus berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tidaklah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan peraturan terkait lainnya tentang Perkoperasian dan kemudian Para anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut



mengimplementasikannya dengan cara membuat Surat Pernyataan Penolakan terhadap pengurusan dimaksud dan meminta kepada Aparat pemerintahan setempat selaku Penasehat dan pelindung Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa dan kemudian pada saat rapat tersebut seluruh para anggota koperasi yang hadir telah secara bersama menunjuk Saudara M.Huzaimah.S.Sos sebagai pimpinan rapat dimaksud(membuka rapat dan penutup rapat) dan hasil dari rapat tersebut telah diperoleh hasil keputusan rapat yaitu memberhentikan kepengurusan Koperasi yang dipilih dari Hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 dan kemudian mengangkat Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengurusan Baru dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, sehingga jelas dipilihnya M.Huzaimah.S.Sos sebagai Pimpinan rapat yaitu karena adanya keinginan/penunjukan yang dilakukan oleh seluruh anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya,

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7(tujuh) dan angka 8 (delapan) dengan ini akan Tergugat II tanggapi yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah diadakannya RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 yang dilakukan karena adanya tuntutan dan permintaan dari Anggota Koperasi Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya kepada kepengurusan koperasi hasil dari Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dan salah satu alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum adalah mengenai ketidaksahannya Legalitas Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 tersebut yaitu karena tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku tentang perkoperasian.
 - b. Bahwa terhadap kepengurusan Koperasi hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 dan berdasarkan Notulen Rapat tersebut diputuskan memilih dan mengangkat pengurus baru Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang sebagai Ketua adalah Tergugat I dan Sekretaris adalah Tergugat II.
 - c. Bahwa RALB tanggal 8 November 2019 adalah kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan RALB tersebut telah dilakukan berdasarkan Anggaran



Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya yang terkait dengan Perkoperasian dan selain itu terhadap Notulen Rapat RALB tersebut selain ditandatangani oleh pengurus Koperasi terpilih juga telah ditandatangani Badan Pengawas serta aparat Pemerintahan setempat terkait dan juga telah diketahui oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin maka terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum.

- d. Bahwa kemudian hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 yang sah dan mengikat serta berkekuatan hukum tersebut telah diberitahukan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin dan selain itu untuk menjalankan fungsinya maka Kepengurusan Koperasi Hasil RALB tersebut telah mendaptarkan Koperasi dimaksud yang belum dilakukan pencatatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka merujuk Akta Pendirian yang belum tercatat tersebut maka didaftarkan Ulang Pendirian Koperasi dimaksud dan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dikeluarkan SK Pengesahan dimaksud sebagaimana SK Menkumham Nomor AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019 dimaksud dan dikarenakan Surat keputusan dimaksud faktanya telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang terhadap pencatatan dimaksud sehingga patutlah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) adalah dalil yang tidak benar karena semenjak disahkannya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dimaksud berdasarkan RALB tanggal 8 November 2019 dan kemudian kepengurusan tersebut telah diberitahukan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin maka PT.Cipta Lestari Sawit hingga saat ini masih tetap berkomitmen memberikan pembayaran hasil panen tandan buah segar (TBS) kepada anggota plasma melalui kepengurusan Koperasi hasil rapat RALB Koperasi Rimau Sawit sejahtera tanggal 8 November 2019 dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang mendalilkan jika Kepengurusan Para Penggugat atas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah sah berdasarkan RAT tanggal 24 Februari 2019 adalah suatu dalil yang tidak benar karena faktanya Kepengurusan Hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dilakukan pemilihan pengurus dengan tidak berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi dan aturan hukum terkait Perkoperasian sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada dalil jawaban angka 3(tiga) dan 4(empat) diatas dan terhadap kepengurusan tersebut telah dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 maka sudah berdasarkan hukum terhadap Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil rapat anggota tahunan tanggal 24 Februari 2019 sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan terhadap Kepengurusan hasil RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 patutlah untuk dinyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum karena telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau Sawit Sejahtera serta telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku mengenai Perkoperasian sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan pada angka 6.a.b.c.d diatas dan tidak ada alasan hukumnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang merasa terganggu adanya Kepengurusan RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 tersebut sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya.
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14(empat belas) dan 15(lima belas) adalah tidak benar karena Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 telah dilaksanakan mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan juga Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sehingga terhadap Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum.
Bahwa sebagaimana tersebut didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:
Pasal 18:

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Pasal 23:

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha Koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d. Rencana kerja rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi

Pasal 27:

- 1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- 2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- 3) Rapat Anggota Luar Biasa Mempunyai wewenang yang dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23.

Pasal 28 Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 kemudian dikaitkan dalam Pasal 23 huruf c UU Nomor 25 Tahun 1992 dimana terbukti Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa karena memiliki kewenangan salah satunya melakukan Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas yang pelaksanaannya dapat

Halaman 46 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan apabila melihat dari Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit sejahtera pada Pasal 21 ayat 3 huruf a sangat jelas disebutkan jika RALB dapat diadakan paling sedikit 20 % dari jumlah anggota dan dikarenakan dapat diadakannya RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 tersebut karena adanya permintaan lebih dari 20% jumlah anggota maka dari itu terhadap RALB dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum maka terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang **TIDAK BERDASARKAN HUKUM** sehingga patutlah untuk ditolak dalil tersebut, **AKAN TETAPI SEBALIKNYA** Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat karena telah mengakui-ngakui sebagai pengurus koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 adalah sah, padahal faktanya dan dapat dibuktikan dalam persidangan ini terhadap kepengurusan Hasil Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan anggaran dasar koperasi dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku tentang Koperasi sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan pada dalil jawaban Tergugat II tersebut diatas khususnya pada angka 3 dan 4.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas) adalah tidak berdasarkan hukum karena seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dijadikan pihak Tergugat saja dalam perkara aquo ini mengingat didalam dalil gugatannya pada angka 14 (empat belas) dan angka 15(lima belas) telah mendalilkan jika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membentuk dan mengesahkan Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 tersebut, sehingga sangat jelas peran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didalam dalil gugatannya tersebut dan bukanlah selaku pelengkap pihak-pihak dalam perkara ini saja akan tetapi adalah selaku Pihak yang berkepentingan langsung sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.



11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) yang meminta terhadap Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 adalah batal demi hukum karena menurut Para Penggugat telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan Melawan Hukum adalah suatu dalil yang tidak benar sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya, karena terbukti dapat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 yaitu karena kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan dikarenakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 tersebut telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya yang terkait dengan Perkoperasian dan selain itu terhadap Notulen Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 tersebut selain ditandatangani oleh pengurus Koperasi terpilih juga telah ditandatangani Badan Pengawas serta aparat pemerintahan terkait dan juga diketahui oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin, dan selain itu terhadap pengurus koperasi terpilih tersebut juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut didalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, maka terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum, sehingga terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maupun Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) yang meminta agar dinyatakan sah Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah Kepengurusan Para Penggugat sebagai hasil Rapat Anggota tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 adalah suatu dalil yang patutlah untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum karena terbukti Kepengurusan terpilih hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena sebagaimana telah Tergugat II jelaskan dalam dalil jawaban diatas khususnya pada angka 3 dan 4, dimana pemilihan pengurus hasil RAT tanggal 24 februari 2019 tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Khususnya tidak berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan juga peraturan lainnya terkait dengan Perkoperasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu terhadap kepengurusan hasil Rapat Anggota tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dilakukan pembatalannya oleh Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya karena asal bicara saja.

13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) yang melakukan penuntutan terhadap Dwangsom (uang paksa) dalam perkara ini kepada Tergugat II adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum karena penerapan Dwangsom hanya dapat dilakukan dalam perkara pembayaran hutang piutang, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. **BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK TEPAT MEMPOSISIKAN KEPALA DESA BUDI ASIH YAITU SEBAGAI TURUT TERGUGAT I DENGAN ALASAN SEBAGAI PELENGKAP GUGATAN PADAHAL DIDALAM DALIL POSITA DAN PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MENYATAKAN KEPALA DESA BUDI ASIH TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**



Bahwa seharusnya Para Penggugat menjadikan Turut Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara aquo ini mengingat didalam dalil gugatannya pada angka 14 dan angka 15 telah mendalilkan jika Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membentuk dan mengesahkan Koperasi Rimau Sawit sejahtera hasil RALB tanggal 8 November 2019 tersebut sehingga sangat jelas peran Turut Tergugat I didalam dalil gugatannya tersebut bukanlah selaku pelengkap pihak-pihak dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat tersebut, akan tetapi adalah selaku Pihak yang berkepentingan langsung sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

2. **BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP KEBERATAN HASIL RAPAT ANGGOTA KOPERASI RIMAU SAWIT SEJAHTERA YANG TELAH DILAKUKAN KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK SUARA DALAM KOPERASI KARENA ADALAH ANGGOTA LUAR BIASA.**

Bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan keberatan terhadap Hasil Rapat Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera baik itu RAT maupun RALB maupun Rapat Anggota lainnya, mengingat nama Para Penggugat tidak tercantum didalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, karena Perolehan Para Penggugat atas lahan plasma dimaksud yaitu karena membeli dari orang lain yang namanya tercantum didalam SK dimaksud, sehingga Para Penggugat menurut ketentuan dalam Anggaran dasar koperasi adalah sebagai Anggota luar biasa yang tidak mempunyai hak suara terhadap hasil keputusan rapat anggota dimaksud sehingga secara otomatis Para Penggugat juga tidak dapat melakukan keberatan terhadap hasil rapat anggota yang diadakan oleh Koperasi dimaksud, dan dikarenakan didalam dalil gugatan Para Penggugat adalah perihal keberatan terhadap Kepengurusan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 8 November 2019 dan sedangkan Para Penggugat tidak berhak keberatan dimaksud maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat I;
2. Bahwa dalil eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam dalil pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai angka 19 (Sembilan belas) adalah tidak benar sehingga haruslah untuk ditolak seluruhnya karena faktanya Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Hasil Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 telah dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 dan mengenai hal tersebut akan Turut Tergugat I jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dahulunya telah diadakan Rapat Anggota Tahunan guna pemilihan Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 dan hasil Rapat tersebut terpilihlah Penggugat I sebagai Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera.
 - b. Bahwa terhadap pemilihan pengurus pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat karena faktanya dan dapat dibuktikan dalam persidangan jika pemilihan pengurus pada RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Khususnya Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan tidak juga berdasarkan peraturan-peraturan tentang perkoperasian lainnya yang berlaku mengingat Penggugat I Dan Penggugat II bukanlah Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang namanya tercantum didalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, akan tetapi Para Penggugat memperoleh lahan plasma yaitu karena membeli lahan Plasma dimaksud yaitu dari orang lain yang namanya tercantum dalam SK Bupati dimaksud sehingga Para Penggugat termasuk dalam Anggota Luar Biasa dan didalam Anggaran Dasar dan peraturan Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi sangat jelas disebutkan hak dari

Halaman 51 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Para anggota luar biasa yaitu tidak mempunyai hak suara dan selain itu tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus Koperasi hal tersebut jelas tercantum didalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab IV Perihal Keanggotaan Koperasi Khususnya Pasal 7 hurup f, Pasal 8 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, serta Pasal 12 dan RAT tanggal 24 Februari 2019 dan juga tersebut dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi khususnya Pasal 50 mengenai hak dari Para anggota Luar Biasa serta tercantum juga didalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- c. Bahwa selain itu juga pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab V Perihal Keanggotaan Koperasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera khususnya Pasal 14 ayat 1,2 dan 5, Pasal 15 ayat 1 dan 2, dan Pasal 17, karena terbukti RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah tidak dihadiri oleh Anggota Koperasi yang namanya tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tahun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT.Cipta Lestari Sawit dan Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015 tentang penambahan Anggota Calon Plasma, akan tetapi yang hadir dan memberikan suara dalam pemilihan pengurus pada RAT tanggal 24 Februari 2019 dimaksud adalah kebanyakan Para Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus Koperasi tersebut dan selain itu juga kehadiran Para Anggota Koperasi dimaksud juga telah tidak memenuhi Quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera.
- d. Bahwa selain itu juga pengurus koperasi terpilih pada RAT tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Bab VI Perihal Pengurus Koperasi yaitu pasal 22 karena faktanya Para Penggugat adalah anggota luar biasa koperasi Rimau Sawit Sejahtera sehingga tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak



untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus Koperasi tersebut.

- e. Bahwa kemudian terhadap kepengurusan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah diadakan RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 karena adanya tuntutan dan permintaan dari Anggota Koperasi Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya kepada kepengurusan koperasi hasil dari Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dan salah satu alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum adalah mengenai ketidaksahannya Legalitas Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut yaitu karena tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku tentang perkoperasian dan kemudian terhadap mosi tidak percaya tersebut Para ketua Kelompok koperasi Rimau Sawit Sejahtera telah membuat Surat Pernyataan Penolakan terhadap pengurusan dimaksud dan meminta kepada Aparat pemerintahan setempat yaitu Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Majatra dan Kepala Desa Bumi Rejo selaku Penasehat dan pelindung Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa dan kemudian pada saat rapat tersebut seluruh para anggota koperasi yang hadir telah menunjuk Saudara M.Huzaimah.S.Sos sebagai pimpinan rapat dimaksud dan hasil dari rapat tersebut telah diperoleh hasil yaitu memberhentikan kepengurusan Koperasi yang dipilih dari Hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 dan kemudian mengangkat Tergugat I selaku Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019-2021, sehingga jelas dipilihnya Turut Tergugat I sebagai Pimpinan rapat Anggota Luar Biasa tersebut yaitu karena adanya keinginan/ penunjukan yang dilakukan oleh seluruh anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang hadir dalam rapat dimaksud yang fungsinya membuka dan menutup rapat saja.
- f. Bahwa terhadap kepengurusan Koperasi hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dibatalkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 sehingga berdasarkan hukum Kepengurusan Hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 24 Februari 2019 tersebut sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Halaman 53 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



- g. Bahwa dikarenakan RALB tanggal 8 November 2019 adalah kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan RALB tersebut telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya yang terkait dengan Perkoperasian dan selain itu terhadap Notulen Rapat RALB tersebut selain ditandatangani oleh pengurus Koperasi terpilih juga telah ditandatangani Badan Pengawas serta aparat Pemerintahan setempat terkait dan juga telah diketahui dan disahkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin, serta pengurus yang terpilih tersebut juga telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Koperasi maka terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum.
- h. Bahwa kemudian mengenai pendaftaran dan pencatatan Akta Koperasi Rimau Sawit Sejahtera di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum mengingat pendaftaran dimaksud telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat dikeluarkannya SK Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019 selaku pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf h diatas, dikarenakan terbukti dapat diadakannya RALB tanggal 8 November 2019 yaitu karena kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan dikarenakan RALB tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar koperasi dan ketentuan hukum terkait lainnya dengan Perkoperasian dan selain itu terhadap Notulen Rapat RALB tersebut selain ditandatangani oleh pengurus Koperasi terpilih juga telah ditandatangani Badan Pengawas serta aparat pemerintahan terkait dan juga diketahui dan mendapat pengesahan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banyuasin, maka terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 adalah sah dan



mengikat serta memiliki kekuatan hukum, sehingga terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK TURUT TERGUGAT.

Bahwa secara fakta objek tersengketa adalah kepengurusan koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan:

Ayat (1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

Ayat (2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

Ayat (3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Sehingga secara fakta dengan tidak dijadikannya Notaris sebagai pihak dalam perkara ini membuat gugatan para penggugat kurang pihak oleh



karena objek gugatan para penggugat AHU-0000525.AH.01.26.TAHUN 2019 yang sepenuhnya diterbitkan oleh Notaris sebagaimana yang di dalil kan oleh para penggugat dalam gugatannya dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 : ***"Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"***.
2. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1984 : ***"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"***.
3. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : ***"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"***.

Oleh sebab gugatan penggugat hanya menggugat Turut Tergugat II yang bukan sepenuhnya kewenangan dari Turut Tergugat II dalam pendirian koperasi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dengan demikian gugatan para penggugat kurang pihak. Serta berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975. Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1984. Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat II. Maka mohon Majelis Hakim menolak seluruh gugatan para penggugat atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan penggugat.

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa turut tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh turut tergugat II serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa turut tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat pada poin 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat merupakan bukan kewenangan dari turut tergugat II, karena sepenuhnya merupakan peran serta fungsi dari para penggugat sebagai koperasi dan tidak dapat di interfensi maupun dicampuri oleh turut tergugat II, sehingga tidak



perlu ditanggapi oleh Turut Tergugat II sehingga mohon dikesampingkan .

3. Bahwa turut tergugat II menanggapi poin 8 yang didalilkan oleh para penggugat yang menerangkan turut tergugat II menerima pendaftaran Koperasi Rimau Sawir Sejahtera serta merekomendasikan sehingga terbitlah AHU-0000525. AH. 01. 26. TAHUN 2019. Hal tersebut sangatlah mengada-ada mengingat turut tergugat II tidak pernah merekomendasikan kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II apalagi menerima pendaftaran kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II sehingga terbitlah AHU-0000525. AH. 01. 26. TAHUN 2019 padahal sama-sama kita ketahui yang namanya AHU-0000525. AH. 01. 26. TAHUN 2019 dikeluarkan oleh Notaris bukan oleh Turut Tergugat II, dengan demikian gugatan para penggugat dalam poin 8 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian mohon Majelis Hakim menolak seluruh gugatan para penggugat atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan para penggugat.
4. Bahwa turut tergugat II menanggapi poin 12 dalam gugatan para penggugat yang menjelaskan bahwa para penggugat telah melakukan konsultasi dengan Kantor Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan dan menerangkan Kantor Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan menegaskan kepengurusan yang sah dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah yang berada dibawah pimpinan para penggugat.
Bahwa dalil yang disampaikan oleh para penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum mengingat sepengetahuan kami tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan dasar atas pernyataan yang disampaikan oleh para penggugat baik disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada turut tergugat II. Dengan demikian mohon Majelis Hakim menolak seluruh gugatan para penggugat atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan para penggugat.
5. Bahwa tidaklah benar dalil gugatan para penggugat yang menerangkan turut tergugat II telah menerima pendaftaran serta merekomendasikan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB tahun 2019 tanggal 08 November 2019 mengingat berdasarkan Peraturan Menteri serta Berdasarkan Undang-Undang Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk menerima

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sebagaimana yang di dalilkan oleh para penggugat, serta turut Tergugat II telah mempertanyakan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI atas kepengurusan sebagaimana dalam Surat Turut Tergugat II Nomor : 518/122/DPKUKM/2020 tanggal 07 Februari 2020 Perihal : Koordinasi Pengesahan Akta Pendirian Perubahan dan Pembubaran Koperasi, akan tetapi sampai dengan saat ini pihak turut tergugat II belum mendapatkan jawaban. Dengan demikian mohon Majelis Hakim menolak seluruh gugatan para penggugat atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan para penggugat.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban turut tergugat II ini diajukan, sangat dimohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari para penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat **UNTUK SELURUHNYA.**
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Demikianlah EKSEPSI DAN JAWABAN Turut Tergugat II diajukan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 4 Nopember 2020, dan untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti PK/TR.1 : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau sawit Sejahtera Tahun Buku 2018
2. Bukti PK/TR.2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera
No. 412.32/11/RSS/PR/2019 dari Tjan Pasaribu
kepada Parjio

3. Bukti PK/TR.3 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 0073/BH/Koperindag/IV/2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Rimau sawit Sejahtera tanggal 30 April 2007
4. Bukti PK/TR.4 : Fotokopi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
5. Bukti PK/TR.5 : Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
6. Bukti PK/TR.6 : Fotokopi Undangan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau sawit Sejahtera tertanggal Nopember 2019
7. Bukti PK/TR.7 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang status keanggotaan Parjio, dkk dari pengurus lama Koperasi Rimau sawit Sejahtera tertanggal 27 Juli 2019
8. Bukti PK/TR.8 : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Para Pendiri dan Anggota CPP Koperasi Rimau sawit Sejahtera tanggal 8 Nopember 2019
9. Bukti PK/TR.9 : Fotokopi Surat Nomor 340/SK-TR/XII/2019/PLG tertanggal 09 Desember 2019 Perihal Tangapan Surat Nomor 003/MNS/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019
10. Bukti PK/TR.10 : Fotokopi Undangan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau sawit Sejahtera tahun buku 2018 tanggal 10 Februari 2019
11. Bukti PK/TR.11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parjio NIK1805080504670003 yang diterbitkan di Banyuasin 5 Maret 2020
12. Bukti PK/TR.12 : Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

Halaman 59 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Per/M.KUKM/IX/2015

tentang

Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

13. Bukti PK/TR.13 : Fotokopi Susunan Komposisi Pengurus dan Pengawas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Periode 2019-2021 yang dibuat di Banyuasin tanggal 5 Maret 2019
14. Bukti PK/TR.14.1 : Fotokopi Surat Nomor 412.32/09/RSS/PR/2019 tertanggal 17 Desember 2019 perihal Serah Terima Pengurus
15. Bukti PK/TR.14.2 : Fotokopi Surat Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tertanggal 28 Desember 2019 perihal Surat ke-2 Serah Terima Aset dan Dokumen Koperasi Rimau Sawit Sejahtera
16. Bukti PK/TR.14.3 : Fotokopi Surat Nomor 412.32/17/RSS/PR/2019 tertanggal 30 Januari 2020 perihal Surat ke-3 Serah Terima Aset dan Dokumen Koperasi Rimau Sawit Sejahtera
17. Bukti PK/TR.14.4 : Fotokopi Surat Nomor 0073/009/KRSS/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 perihal Tanggapan atas Surat ke-3 Serah Terima Aset dan Dokumen Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dari saudara Kalim dkk. Tanggal 30 Januari 2020
18. Bukti PK/TR.14.5 : Fotokopi Surat Nomor 412.32/19/RSS/PR/2020 tertanggal 14 Februari 2020 perihal Tanggapan Surat Nomor 0073/009/KRSS/II/2020 dari Bapak Parjio dan kawan-kawan
19. Bukti PK/TR.14.6 : Fotokopi Surat Nomor 412.32/28/RSS/PR/2020 tertanggal 13 Maret 2020 perihal Surat Peringatan dari Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera atas nama Kalim sebagai Ketua Koperasi kepada Parjio, Dkk
20. Bukti PK/TR.14.7 : Fotokopi Surat Nomor 73/010/KRSS/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 dari Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera atas nama Parjio sebagai Ketua Koperasi kepada Kalim,

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dkk perihal Tanggapan atas Surat Peringatan
Nomor 412.32/28/RSS/PR/2020

21. Bukti PK/TR.14.8 : Fotokopi Surat Nomor 412.32/57/RSS/PR/2020
tertanggal 29 September 2020 perihal Surat
Peringatan dari Pengurus Koperasi Rimau Sawit
Sejahtera atas nama Kalim sebagai Ketua
Koperasi kepada Parjio, Dkk

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai
secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari
pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya,
kecuali bukti surat PK/TR.3, PK/TR.4, PK/TR.5, PK/TR.6, PK/TR.8,
PK/TR.10, PK/TR.12, PK/TR.14.1, PK/TR.14.2, PK/TR.14.3, PK/TR.14.4,
dan PK/TR.14.7 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan
aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para
Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan
Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Marini**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Rapat Anggota Tahunan Koperasi
Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 dengan
agenda pemilihan ketua dan pembentukan kepengurusan baru yang
diselenggarakan oleh pengurus lama yang diketuai oleh Tjan
Pasaribu;
 - Bahwa Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang hadir pada saat
Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada
tanggal 24 Februari 2019 tersebut berjumlah 123 (seratus dua puluh
tiga) orang;
 - Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit
Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 terdapat 4 (empat)
Calon Ketua yaitu Bapak Kalim, Bapak Parjio, Bapak Mahyu dan
Bapak Iswan, dimana saat pencalonan Ketua Koperasi tersebut,
Bapak Parjio diusulkan oleh sebagian besar anggota untuk maju
menjadi calon ketua sedangkan Bapak Kalim maju menjadi calon
ketua atas inisiatifnya sendiri;
 - Bahwa pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara dari seluruh
anggota koperasi yang hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi
Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 dan

Halaman 61 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Bapak Parjio terpilih menjadi ketua koperasi dengan mendapatkan 64 (enam puluh empat) suara;

- Bahwa setelah melakukan pemilihan ketua yang dimenangkan oleh Bapak Parjio, kemudian ketua terpilih menunjuk tim pembentukan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang salah satu anggotanya adalah Tjan Pasaribu untuk membentuk pengurus baru koperasi;
- Bahwa kemudian tim pembentukan kepengurusan menunjuk nama-nama untuk menjadi pengurus koperasi pada saat tersebut sebagai berikut:
 - Bapak Imam Mustakim sebagai Wakil Ketua Koperasi;
 - Bapak Supriadi Simanjuntak sebagai Sekretaris;
 - Bapak Sulaiman Helmi sebagai Bendahara;
 - Saksi Marini sebagai Sekretaris Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemilihan ketua lagi setelah Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 tersebut tetapi saksi mengetahui ada rapat pada tanggal 28 November 2019;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini terdapat 2 (dua) kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses rapat pada tanggal 28 November 2019 karena saksi tidak menghadiri rapat tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah 123 (seratus dua puluh tiga) orang anggota koperasi yang hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 juga hadir pada rapat tanggal 28 November 2019;
- Bahwa 123 (seratus dua puluh tiga) orang anggota koperasi yang hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 24 Februari 2019 memiliki lahan plasma;
- Bahwa aturan untuk menjadi anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah harus memiliki lahan, membayar simpanan wajib dan simpanan pokok tetapi saksi tidak mengetahui dasar hukum keanggotaan tersebut dan saksi tidak mengetahui macam-macam keanggotaan koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat masuk dalam keanggotaan yang mana, saksi hanya mengetahui Parjio memiliki tanah yang berada di wilayah Koperasi Rimau sawit Sejahtera;

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Parjio beralamat di Lampung dan saksi tidak tahu apakah Penggugat merupakan warga Desa Budi Asih;
- Bahwa saksi mengetahui telah terbentuk pengurus baru dengan Bapak Kalim sebagai Ketua Koperasi pada tanggal 8 November 2019 tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana kepengurusan baru tersebut terbentuk dan siapa yang mengusulkan;
- Bahwa oleh karena terbentuk pengurus baru dengan Bapak Kalim sebagai Ketua Koperasi pada tanggal 8 November 2019 tersebut menyebabkan adanya 2 (dua) kepengurusan koperasi aktif dengan Bapak Parjio sebagai Ketua berkantor di Desa Maja Terang sedang Bapak Kalim sebagai Ketua berkantor di Desa Budi Asih;
- Bahwa kedua kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut hanya berbeda kantor tetapi dengan anggota yang sama;
- Bahwa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera bekerja sama dengan PT. CLS untuk pengelolaan kebun sawit dengan bentuk kerja samanya adalah timbal balik yang mana anggota koperasi menyediakan lahan plasma dan PT. CLS mengelola lahan plasma tersebut, kemudian para anggota koperasi akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan tandan Buah segar (TBS) berdasarkan luas lahan setiap anggota dari PT. CLS melalui koperasi;
- Bahwa pembagian uang hasil TBS dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera kepada anggota koperasi melalui nomor rekening yang telah terdaftar di Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui adanya undangan Rapat Anggota Luar Biasa yang disebarkan melalui grup *Whatsapp* oleh Kalim sehari sebelum Rapat Anggota Luar Biasa tersebut diselenggarakan;
- Bahwa Kalim saat menyebarkan undangan Rapat Anggota Luar Biasa melalui grup *Whatsapp* yang diselenggarakan tanggal 8 November 2019 tersebut dalam kapasitas sebagai anggota koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agenda Rapat Luar Biasa tanggal 8 November 2019 tersebut;
- Bahwa Parjio ada di dalam grup *Whatsapp* tersebut;
- Bahwa jumlah Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sekitar 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa syarat untuk diadakannya Rapat Anggota Tahunan yaitu minimal dihadiri oleh 88 (delapan puluh delapan) orang anggota hasil

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesepakatan pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2015 tetapi tidak ada aturan di dalam AD/ART;
- Bahwa syarat untuk menjadi Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah harus dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
 - Bahwa Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebelum Parjo terpilih pada Rapat Anggota Tahunan 24 Februari 2019 adalah Tjan Pasaribu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa sudah ada AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kepengurusan Tjan Pasaribu tersebut;
 - Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Anggota Koperasi, untuk menjadi Ketua Koperasi dan untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan terdapat di AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kepengurusan Tjan Pasaribu tersebut;
 - Bahwa kepengurusan Tjan Pasaribu yang mengusulkan dan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019;
 - Bahwa Kalim ditunjuk sebagai pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan 24 Februari 2019 yaitu sebagai Badan Pengawas tetapi Kalim mengundurkan diri dari kepengurusan sebagai Badan Pengawas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada bulan Oktober 2019;
 - Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sejak tahun 2007 dan sepengetahuan saksi, belum pernah ada rapat yang diselenggarakan oleh Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera selain oleh dan atas nama Koperasi;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris Bendahara Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Tahunan 2019 dengan salah satu tugas adalah menerima surat masuk dan surat keluar;
 - Bahwa tidak ada surat permintaan untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anggota-anggota yang hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa 8 November 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui hasil Rapat Anggota Luar Biasa 8 November 2019 saat disebar di grup *Whatsapp* dengan hasil pemberhentian Parjo sebagai Ketua dan pengangkatan Kalim sebagai ketua koperasi yang baru;
 - Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 24 Februari 2019 ada tamu undangan yaitu Kepala

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Dinas Koperasi UMKM dan perwakilan PT. CLS tetapi para tamu undangan tersebut tidak memiliki hak pilih dan dipilih;

- Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan 24 Februari 2019 tersebut perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM ada memberikan peringatan bahwa pencalonan ketua koperasi sebaiknya dari anggota koperasi yang berdomisili di Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui SK Calon Peserta Plasma (SKCPP) dengan jumlah anggota sebanyak 1858 (seribu lima ratus lima puluh delapan) anggota;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda TK.1/PR.1.b dan yang diberi tanda TK.1/PR.1.c sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi mengetahui keanggotaan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu Anggota yang terdaftar di SKCPP dan anggota yang mendapatkan keanggotaan luar biasa dengan cara membeli lahan plasma;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tahun 2007 karena membeli lahan plasma dari Selamat dan Selamat tersebut terdaftar di SKCPP;
- Bahwa sebelum menjadi Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera harus dilakukan verifikasi lahan oleh pengurus koperasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menggunakan hak suara pada saat pemilihan Ketua Koperasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa 123 (seratus dua puluh tiga) anggota koperasi yang hadir pada saat Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 terdiri dari Anggota yang terdaftar di SKCPP dan Anggota Luar Biasa;
- Bahwa pada saat mendapatkan peringatan dari perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019, Sulaiman Helmi menanggapi "*ini adalah urusan Koperasi*" sehingga pemilihan Ketua Koperasi tetap dilaksanakan;
- Bahwa Parjio menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera bukan karena terdaftar di SKCPP melainkan Anggota Luar Biasa dengan cara membeli lahan plasma;
- Bahwa saksi tidak memiliki Kartu Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sedangkan Parjio saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Parjio dihadapkan dipersidangan Perkara Pidana dengan dakwaan Pasal 372 penggelapan uang bagi hasil atas nama Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Atim dan kawan-kawan;
- Bahwa anggota atas nama Atim dan kawan-kawan tersebut terdaftar di SKCPP;
- Bahwa undangan Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 diberikan kepada setiap anggota koperasi berdasarkan nomor rekening penerima hasil TBS yang terdaftar di Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.6 dan yang diberi tanda PK/TR.10 sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa ada 100 > (seratus lebih) orang anggota yang terdaftar di SKCPP dan terdaftar pula di nomor rekening penerima hasil TBS;
- Bahwa tidak ada undangan resmi berbentuk surat selain melalui pesan di grup *Whatsapp* untuk Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019;
- Bahwa saksi tidak hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 diadakan karena adanya desas-desus bahwa Parjio tidak melaksanakan tugas sebagai Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa pengurus koperasi yang dibentuk dari hasil Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 sebelumnya telah merencanakan untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 9 November 2019 dengan agenda laporan pertanggungjawaban dan perubahan Anggaran Dasar;
- Bahwa perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud mengenai Domisili dikarenakan banyak anggota yang berdomisili di luar Kabupaten Banyuwangi serta syarat-syarat keanggotaan dan akan dibahas pada Rapat Anggota Tahunan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 9 November 2019 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019 dari Kalim;
- Bahwa setelah Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019, saksi tetap mendapatkan uang hasil TBS melalui kepengurusan Kalim;

Halaman 66 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019, PT. CLS memberikan uang hasil TBS melalui kepengurusan Kalim;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.1 sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi mengetahui melalui grup *Whatsapp* bukti surat yang diberi tanda bukti TK.1/PR.3.c sebagaimana yang diperlihatkan sedangkan saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TK.1/PR.3.d;

2. Saksi **Siti Hubaidah**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada bulan Februari 2019 yang tanggalnya saksi lupa dimana agenda Rapat Anggota tahunan tersebut adalah pemilihan ketua dan pengurus koperasi dikarenakan masa jabatan ketua dan pengurus koperasi yang lama telah habis;
- Bahwa Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang hadir pada Rapat Anggota Tahunan bulan Februari 2019 tersebut sekitar 100 (seratus) lebih orang anggota;
- Bahwa ketua koperasi terpilih pada saat Rapat Anggota Tahunan bulan Februari 2019 tersebut adalah Parjio;
- Bahwa setelah pemilihan ketua koperasi, agenda rapat tersebut langsung dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang baru dengan dasar pembentukan kepengurusan tersebut dari usulan anggota dan dipilih secara forum bukan ditunjuk oleh Parjio sebagai ketua koperasi terpilih;
- Bahwa susunan pengurus koperasi yang baru terbentuk pada Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Ketua Koperasi : Parjio;
 - Wakil Ketua : Supriadi Simanjuntak;
 - Sekretaris : Imam Mustakim;
 - Bendahara : Sulaiman Helmi;
 - Wakil Bendahara : Marini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepengurusan Koperasi dibawah Ketua Koperasi Parjio langsung melaksanakan tugas dan tidak ada lagi pemilihan Ketua Koperasi Rimau sawit Sejahtera setelah Rapat Anggota Tahunan Februari 2019;

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi hadir pada saat Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut hanya sebagai anggota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis keanggotaan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan saksi tidak mengetahui SK Calon Peserta Plasma (SKCPP);
- Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi Rimau sawit Sejahtera karena membeli lahan plasma melalui Sekretaris Desa Budiasih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada desas-desus ketidakpuasan para Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera terhadap pengurus koperasi dibawah ketua koperasi Parjio;
- Bahwa saksi masuk dalam grup *Whatsapp* Anggota Koperasi Rimau sawit Sejahtera dan tidak pernah melihat undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 di grup *Whatsapp* tersebut;
- Bahwa Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebelum Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 adalah Tjan Pasaribu;
- Bahwa sudah ada AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah ketua koperasi Tjan Pasaribu dan saksi pernah melihatnya AD/ART tersebut;
- Bahwa menurut AD/ART, syarat untuk menjadi Ketua atau Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah harus dari anggota koperasi, memiliki lahan plasma dan membayar iuran koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan juga tidak mengetahui jumlah minimal pemilih pada saat pemilihan ketua koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Parjio masuk dalam SKCPP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Parjio memiliki lahan plasma di Koperasi Rimau sawit Sejahtera tetapi saksi tidak mengetahui asal-usul lahan plasma milik Parjio tersebut dan saksi tidak mengetahui pula domisili Parjio;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah Ketua Koperasi Kalim pada tahun 2020 setelah ramai pembahasan di grup *Whatsapp*;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada MoU antara PT. CLS dengan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dimana PT. CLS sebagai mitra koperasi untuk produksi hasil TBS dari lahan plasma para anggota koperasi;

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mendapatkan uang bagi hasil keuntungan TBS melalui transfer ke nomor rekening dan sepengetahuan saksi yang mengirimkan ke rekening saksi adalah kepengurusan koperasi dibawah ketua koperasi Parjio;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengirimkan uang bagi hasil keuntungan TBS saat ini adalah kepengurusan koperasi dibawah ketua koperasi Kalim dari sesama anggota yang lain dan ada perbedaan dimana pada saat dikirim oleh kepengurusan Parjio diberikan tabel uang yang diberikan pada anggota tetapi pada saat kepengurusan Kalim tidak ada lagi tabel;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa sebelum Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 sudah beberapa kali diadakan Rapat Anggota Tahunan oleh Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang lama tetapi saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 terdapat 4 (empat) calon ketua koperasi yaitu Parjio, Kalim dan kedua orang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah Parjio terpilih menjadi ketua koperasi dan dibentuk pengurus koperasi yang baru, Kalim masuk dalam pengurus koperasi yang baru tersebut sebagai anggota Badan Pengawas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa ada undangan untuk Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 sekitar 2 (dua) minggu sebelum RAT tersebut diselenggarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada undangan untuk rapat lagi pada tahun 2019 tetapi ada undangan untuk Rapat Anggota Tahunan bulan Agustus 2020 yang diselenggarakan pengurus koperasi dibawah ketua koperasi Parjio, tetapi saksi berhalangan hadir;
- Bahwa selama saksi menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, setiap ada rapat anggota biasanya diberikan undangan secara langsung tetapi saksi tidak mengetahui adanya undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019;
- Bahwa selama saksi menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, baru sekali ikut pemilihan ketua koperasi yaitu pada Rapat Anggota Tahunan Februari 2019;

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah ketua koperasi Kalim;
 - Bahwa Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 diselenggarakan di hotel di wilayah Kota Palembang;
 - Bahwa Kantor Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berada di Desa Budi Asih Kabupaten Banyuasin dan saksi belum pernah datang ke kantor koperasi tersebut;
 - Bahwa saksi sudah mendapatkan uang bagi hasil keuntungan TBS sejak kepengurusan Tjan Pasribu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik lahan plasma saksi sebelumnya terdaftar di SKCPP atau tidak tetapi saksi langsung menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sejak memiliki lahan tersebut dengan diberikan buku koperasi tanpa adanya kartu anggota koperasi;
 - Bahwa saksi mengetahui anggota biasa dan anggota luar biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan saksi memberikan hak suara pada saat pemilihan ketua koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan Februari 2019;
 - Bahwa perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM hadir pada saat Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 dan pemilihan ketua koperasi berjalan dengan lancar tanpa adanya keributan termasuk mengenai domisili Anggota maupun Calon Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
 - Bahwa saksi mendapatkan undangan untuk Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 secara langsung yang diberikan oleh ibu Eti kepada saksi;
 - Bahwa Saksi Marini hadir pada Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 tersebut;
 - Bahwa keanggotaan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan data dari pengurus lama yaitu kepengurusan Tjan Pasaribu;
 - Bahwa pernah ada penundaan pembayaran bagi hasil keuntungan TBS yang membuat para Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera ribut, tetapi kemudian pembayaran lancar kembali;
3. Saksi **Sulantur Saleh**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimasu Sawit Sejahtera pada tanggal dan bulannya lupa tetapi tahun 2019

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana salah satu agenda rapat adalah pemilihan ketua koperasi yang dimenangkan oleh Parjio;

- Bahwa dibentuk pula pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan tersebut yang susunannya yaitu Supriadi Simanjuntak sebagai wakil ketua, Imam Mustakim sebagai Bendahara, Marini sebagai wakil bendahara sedangkan sekretarisnya saksi lupa;
- Bahwa anggota koperasi yang hadir pada Rapat Anggota Tahunan 2019 tersebut sekitar berjumlah 200 (dua ratus) orang termasuk ketua koperasi sebelumnya yaitu Tjan Pasaribu;
- Bahwa saksi lupa macam-macam Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tetapi saksi merupakan anggota biasa yang terdaftar di SKCPP sejak tahun 2007 tetapi saksi lupa nomor urut nama saksi di SKCPP sehingga saksi tidak dapat menunjukkan dan saksi memiliki lahan plasma di Desa Budi Asih;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut dari Sekretaris Camat dimana saksi memiliki 4 (empat) bidang lahan tetapi yang terdaftar di Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hanya 1 (satu) bidang lahan;
- Bahwa saksi mengetahui ada AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tetapi saksi tidak pernah membaca AD/ART tersebut dan sepengetahuan saksi, syarat untuk menjadi pengurus koperasi adalah memiliki lahan plasma di Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk mengadakan pemilihan ketua koperasi harus dihadiri minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota koperasi dan pada saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut syarat dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota koperasi tidak terpenuhi tetap forum Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut sepakat untuk tetap melanjutkan pemilihan ketua koperasi;
- Bahwa yang mengatakan pemilihan ketua koperasi tetap dilanjutkan karena adanya kesepakatan forum pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut adalah pimpinan rapat yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa ada 4 (empat) calon ketua koperasi pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut dan Parjio terpilih menjadi ketua koperasi;

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan tersebut saksi tidak mengetahui Domisili Parjio tetapi saksi mengetahui Parjio memiliki lahan plasma Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut dihadiri pula oleh Pemerintah Setempat tetapi tidak memiliki hak pilih;
- Bahwa ada undangan untuk Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pula pernah mendengar adanya Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera bulan November 2019 dan tidak ada undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa tersebut baik secara langsung maupun melalui grup Whatsapp;
- Bahwa saksi masuk ke dalam 2 (dua) grup Whatsapp Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dengan 2 (dua) kepengurusan yang berbeda;
- Bahwa saksi mendapatkan uang bagi hasil TBS sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dengan besaran yang saksi terima terakhir sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada perbedaan dalam metode pembayaran tersebut yaitu melalui transfer ke rekening saksi yang telah terdaftar di Koperasi Rimau sawit Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Parjio dengan Kalim;
- Bahwa mekanisme pemilihan Ketua Koperasi Rimau sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut yaitu dengan cara *votting* oleh anggota koperasi yang hadir terhadap ke empat calon ketua koperasi, kemudian hasil pemungutan suara dihitung secara langsung dimana Parjio mendapat suara terbanyak sebanyak sekira 70 (tujuh puluh) suara sedangkan Kalim mendapat sekira 17 (tujuh belas) suara;
- Bahwa setelah terpilihnya Parjio mejadi Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut, langsung dibentuk kepengurusan koperasi yang baru dimana Kalim bersama Tjan Pasaribu ditunjuk oleh para anggota koperasi sebagai Badan Pengawas Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.7 sebagaimana yang diperlihatkan;

Halaman 72 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.1 sebagaimana yang diperlihatkan yaitu pernah dibagikan di grup Whatsapp dan saksi pernah membacanya;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Koperasi selama kepengurusan Parjio sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 di Asrama Haji Palembang;
- Bahwa ada undangan Rapat Anggota Tahunan tahun 2020 dibawah kepengurusan Parjio yang dibagikan melalui grup Whatsapp;
- Bahwa tamu yang hadir saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 diantaranya adalah Pemerintah setempat dan perwakilan Dinas Koperas dan UMKM dimana perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM ada memberikan sambutan tetapi saksi lupa isi sambutan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TK.1/PR.1.b dan yang diberi tanda bukti TK.1/PR.1c tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak pernah pula melihat bukti surat yang diberi tanda bukti TK.1/PR.1.a sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan SKCPP dan sepengetahuan saksi, nama saksi masuk dalam SKCPP tersebut pada saat saksi masih bekerja di Kantor Pos Pulau Rimau;
- Bahwa alas hak saksi membeli lahan milik saksi tersebut adalah Surat dari Lurah dan Camat akan tetapi belum masuk dalam SKCPP;
- Bahwa tidak ada kericuhan ataupun sanggahan mengenai domisili anggota koperasi maupun calon ketua koperasi pada saat pemilihan Ketua Koperasi Rimau sawit Sejahtera dalam Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 dan pemilihan ketua koperasi tersebut berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi mengetahui melalui grup Whatsapp Parjio dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses persidangan perkara tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Lebong Siarang Kota Palembang dan bukanlah penduduk setempat Pulau Rimau, Saksi memiliki lahan dikarenakan pada saat masuk di SKCPP saksi bekerja di Kantor Pos Pulasu Rimau;
- Bahwa saksi masuk dalam SKCPP pada tahun 2009 atas nama saksi sendiri dimana saksi membeli lahan dari penduduk setempat melalui Sekretaris Camat dan pada saat saksi membeli lahan plasma tersebut Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sudah terbentuk;

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki Kartu Anggota Koperasi Rimau sawit Sejahtera tetapi saksi tidak dapat menunjukkan karena tidak saksi bawa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama-nama yang ada di SKCPP ada yang menjual lahan plasmanya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Parjio memiliki lahan Plasma Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana Parjio mendapatkan lahan plasma tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Parjio adalah warga lampung setelah Rapat Anggota Tahunan tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dualisme kepengurusan koperasi melalui grup Whatsapp dimana ada kepengurusan Kalim selain kepengurusan Parjio tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan kepengurusan Kalim tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 dan tidak ada undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa tersebut baik melalui grup Whatsapp maupun undangan dalam bentuk surat langsung;
- Bahwa pernah ada keterlambatan pembayaran uang bagi hasil TBS selama sekira 3 (tiga) bulan tetapi sekarang sudah lancar dan normal kembali;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan tahun 2020 yang diselenggarakan di Asrama Haji Kota Palembang dihadiri sekira 300 (tiga ratus) orang dan membahas tentang adanya dualisme kepengurusan koperasi;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sejak tahun 2007 dan telah 5 (lima) kali mengikuti Rapat Anggota Tahunan yang selalu diselenggarakan di Kota Palembang dengan alasan banyak anggota koperasi yang berdomisili di Kota Palembang;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TK.1/ : Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Rimau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PR.1.a Sawit Sejahtera tanggal 30 April 2007 Nomor 0073/BH/Koperindag/IV/2007
2. Bukti TK.1/ : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 491
PR.1.b tahun 2007 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit
3. Bukti TK.1/ : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 47 tahun
PR.1.c 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit
4. Bukti TK.1/ : Fotokopi Penyelesaian Permasalahan Di Blok A.07 Ds.
PR.1.d Budiasih antara Tjan Pasaribu dengan Atim Osimat tanggal 16 Oktober 2015
5. Bukti TK.1/ : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi
PR.1.e Rimau Sawit Sejahtera Tahun Buku 2008 tanggal 24 Februari 2019
6. Bukti TK.1/ : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parjio, NIK
PR.1.f 1805080504670003 yang diterbitkan di Tulang Bawang tanggal 22 November 2012
7. Bukti TK.1/ : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadi
PR.1.g Simanjuntak, NIK 1405020606710004
8. Bukti TK.1/ : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman
PR.1.h Helmi, S.E., M.M., NIK 1671061707870007
9. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat menolak Kepengurusan Koperasi Parjio,
PR.2.a dkk dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok A. Boktang dan kawan-kawan tanggal 5 Juni 2019
10. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat menolak Kepengurusan Koperasi Parjio,
PR.2.b dkk dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Roso Pramono dan kawan-kawan tanggal 15 Juli 2019
11. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat menolak Kepengurusan Koperasi Parjio,
PR.2.c dkk dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Widi Santoso dan kawan-kawan tanggal 15 Juli 2019
12. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat menolak Kepengurusan Koperasi Parjio,
PR.2.d dkk dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kadar dan kawan-kawan tanggal 15 Juli 2019

13. Bukti TK.1/ : Fotokopi surat dari Anggota Koperasi Rimau Sawit PR.2.e Sejahtera tanggal 10 Oktober 2019 perihal mohon diadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang ditujukan kepada Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan 4 (empat) Kepala Desa yang dibuat oleh M. Atim dan kawan-kawan
14. Bukti TK.1/ : Fotokopi surat dari Anggota Koperasi Rimau Sawit PR.2.f Sejahtera tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh Laskar dan kawan-kawan
15. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Kepengurusan PR.2.g Parjo dan kawan-kawan dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 25 Oktober 2019
16. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Kepengurusan PR.2.h Parjo dari Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Bumi Rejo dan Kepala Desa Majtra tanggal 30 Oktober 2019
17. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Permohonan dari Anggota Koperasi PR.2.i Rimau Sawit Sejahtera yaitu Zaini dan kawan-kawan tanggal 1 Nopember 2019 kepada Kepala Desa Bumi Rejo, Kepala Desa Majtra, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Budi Asih dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa
18. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Permohonan dari Anggota Koperasi PR.2.j Rimau Sawit Sejahtera yaitu Zaini dan kawan-kawan tanggal 1 Nopember 2019 kepada Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, Kepala Desa Majtra, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Budi Asih dan Kepala Desa Bumi Rejo untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa
19. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Permohonan Sebagai Pemimpin Rapat PR.2.k pada RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 6 Nopember 2019 kepada Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Bumiredjo dan

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Majatra dari Tokoh Masyarakat dan
Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera

20. Bukti TK.1/ : Fotokopi Undangan Rapat Anggota Luar Biasa
PR.2.l Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 6 Nopember
2019 yang ditandatangani oleh M. Atim, Dkk kepada
Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera
21. Bukti TK.1/ : Fotokopi Legalitas Pengurus Koperasi Rimau Sawit
PR.3.a Sejahtera periode 2019-2021 tanggal 20 Oktober 2019
yang ditujukan kepada Dinas Perindag Koperasi dan
UKM Kabupaten Banyuasin
22. Bukti TK.1/ : Fotokopi Notulen Hasil Pertemuan Para Pendiri dan
PR.3.b Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 20
Oktober 2019
23. Bukti TK.1/ : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Para
PR.3.c Pendiri dan Anggota CPP Koperasi Rimau Sawit
Sejahtera tanggal 8 Nopember 2019
24. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Nomor 412.32/01/RSS/XI/2019 tanggal
PR.3.d.1 9 Nopember 2019 perihal susunan pengurus periode
2019-2020 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian
Perdagangan dan UKM
25. Bukti TK.1/ : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa
PR.3.d.2 (RALB) Keperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8
Nopember 2019
26. Bukti TK.1/ : Fotokopi Undangan Rapat Koperasi Rimau sawit
PR.3.e Sejahtera Nomor 412.32/06/RSS/XII/2019 tanggal 6
Desember 2019 yang ditujukan kepada Anggota
Koperasi Rimau sawit Sejahtera, Penasehat Koperasi
Rimau Sawit Sejahtera dan Kepala Desa
27. Bukti TK.1/ : Fotokopi Susunan Pengurus, Pangawas, Pelindung
PR.3.f dan Penasehat Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Desa
Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Periode 2019-2022
28. Bukti TK.1/ : Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Rimau
PR.3.g.1 sawit Sejahtera tanggal 13 Desember 2019
29. Bukti TK.1/ : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pengurus Koperasi Rimau
PR.3.g.2 sawit Sejahtera tanggal 13 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti TK.1/ : Fotokopi Dokumentasi Rapat Pengurus Koperasi PR.3.g.3 Rimau sawit Sejahtera tanggal 13 Desember 2019
31. Bukti TK.1/ : Fotokopi surat Nomor 412.32/18/RSS/PR/I/2020 PR.3.h tanggal 28 Januari 2020 perihal penyampaian berkas yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin melalui Kepala Dinas perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin
32. Bukti TK.1/ : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PR.4.a.1 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tanggal 2 Maret 2019
33. Bukti TK.1/ : Fotokopi Daftar Keuangan dan Inventaris Koperasi PR.4.a.2 Rimau Sawit Periode 28 Februari 2019
34. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Nomor 412.32/09/RSS/PR/2019 tanggal PR.4.b 17 Desember 2019 perihal Serah Terima Pengurus yang ditujukan kepada Parjio dan kawan-kawan
35. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Nomor 412.32/11/RSS/PR/2019 tanggal PR.4.c 28 Desember 2019 perihal surat ke-2 Serah Terima Aset dan Dokumen Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang ditujukan kepada Parjio dan kawan-kawan
36. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Nomor 412.32/17/RSS/PR/2019 tanggal PR.4.d 30 Januari 2020 perihal surat ke-3 Serah Terima Aset dan Dokumen Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang ditujukan kepada Parjio dan kawan-kawan
37. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor PR.4.e LPB/215/III/2020/SPKT tanggal 18 Maret 2020
38. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudrajat D PR.5.a tanggal 11 Juli 2019
39. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aris tanggal 11 PR.5.b Juli 2019
40. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wastim tanggal PR.5.c 11 Juli 2019
41. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Atim tanggal PR.5.d 11 Juli 2019
42. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor PR.5.e STTLP/544/VII/2019/SPKT tanggal 15 Juli 2019
43. Bukti TK.1/ : Fotokopi Surat Pernyataan Tjan Pasaribu dan Ety

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PR.6 Marliyah tanggal 17 Oktober 2019
44. Bukti TK.1/ : Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
PR.7 dan Menengah Republik Indonesia Nomor
10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan
Koperasi
45. Bukti TK.1/ : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri
PR.8 Pangkalan Balai Nomor 403/Pid.B/2020/PN Pkb atas
nama Terdakwa Parjio Bin Kasrun

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TK.1/ PR.1.a, TK.1/ PR.1.b, TK.1/ PR.1.c, TK.1/ PR.1.d, TK.1/ PR.1.e, TK.1/ PR.1.f, TK.1/ PR.1.g, TK.1/ PR.1.h, TK.1/ PR.2.i, TK.1/ PR.3.a, TK.1/ PR.3.b, TK.1/ PR.3.d.1, TK.1/ PR.4.a.1, TK.1/ PR.4.a.2, TK.1/ PR.5.e, TK.1/ PR.7 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan bukti surat TK.1/ PR.3.g.3 merupakan print foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saks-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **A. Jaisi**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera untuk tahun buku 2018 yang diselenggarakan pada tahun 2019 dengan agenda rapat pertanggungjawaban dari pengurus koperasi dan pemilihan ketua serta pengurus koperasi dimana rapat tersebut dipimpin oleh Tjan Pasaribu yang masih menjabat sebagai ketua koperasi;
 - Bahwa yang terpilih menjadi Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut adalah Parjio sedangkan nama-nama yang menjadi pengurus lain saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa kapasitas saksi menghadiri Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tersebut adalah sebagai pendamping Kepala Seksi yang merupakan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM dimana saksi pada saat tersebut bekerja sebagai

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai honorer Dinas Koperasi dan UMKM tetapi tidak ada surat tugas untuk saksi menghadiri rapat tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuasin dan pensiun pada bulan Februari 2019 dimana pada saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang sebenarnya saksi sudah pensiun tetapi dipekerjakan sebagai pegawai honorer;
- Bahwa saksi ada memberikan pengarahan sebelum diadakannya pemilihan Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut dan berdasarkan AD/ART yang saksi baca pada saat tersebut, syarat-syarat menjadi ketua atau pengurus koperasi diantaranya adalah harus menjadi anggota penuh minimal selama 1 (satu) tahun dan berdomisili di Banyuasin sedangkan salah satu calon ketua koperasi yaitu Parjio berdasarkan pengakuan Parjio sendiri dan Kartu Tanda Penduduknya merupakan warga Lampung sehingga saksi mengatakan pada saat tersebut bahwa Parjio tidak boleh dicalonkan menjadi Ketua ataupun Pengurus Koperasi yang dapat membuat pemilihan Ketua dan Pengurus koperasi tersebut tidak sah, tetapi ditanggapi oleh anggota koperasi yang hadir dengan jawaban "ini urusan kami" sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan pemilihan Ketua dan Pengurus Koperasi tetap dilanjutkan;
- Bahwa kemudian hasil rapat dan apa-apa yang terjadi pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahter tersebut saksi laporkan pada Dinas Koperasi dan UMKM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah kepemimpinan Parjio tidak pernah didaftarkan atau dilaporkan ke Dinas Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan saksi tidak mengetahui kepengurusan koperasi dibawah ketua koperasi Kalim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti TK.1/PR.3.d sebagaimana yang ditunjukkan karena pada saat bukti surat tersebut dilaporkan pada Dinas Koperasi dan UMKM saksi sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa berdasarkan AD/ART Koperasi Rimau Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang saksi baca pada saat tersebut, ada 2 (dua) jenis keanggotaan yaitu anggota penuh yang sudah terdaftar dari awal

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih pengurus koperasi dan anggota luar biasa yang tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih pengurus koperasi;

- Bahwa SKCPP merupakan Surat Keputusan Bupati yang mana Calon Peserta Plasma merupakan awal dari pendirian koperasi dan sebagai pengganti daftar anggota koperasi yang mana lahan plasma milik CPP tersebut seharusnya tidak boleh diperjual-belikan;
- Bahwa pembeli lahan plasma dari CPP tidak serta merta langsung menjadi anggota koperasi melainkan harus mengajukan diri sebagai anggota kepada pengurus koperasi;
- Bahwa Dinas Koperasi dan UMKM merupakan pembina dan pengawas seluruh koperasi di wilayah yang bersangkutan;
- Bahwa pengurus koperasi wajib memberikan laporan kepada Dinas Koperasi dan UMKM per tiga bulan, semester dan tahunan;
- Bahwa tata tertib diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera telah sesuai dengan peraturan tetapi pemilihan ketua koperasi tidak sesuai dengan AD/ART;
- Bahwa setahu saksi tidak ada koperasi nasional tetap koperasi berdasarkan wilayah pendirian koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.12 tetapi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.11 sebagaimana yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi lupa tentang pasal jual-beli pada AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;

2. Saksi **Tjan Pasaribu**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Periode tahun 2012 samapi dengan 2018 yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 dengan agenda laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua dan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera untuk periode 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 tersebut dihadiri oleh A. Jaisi sebagai perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM yang memberikan memberikan pengarahan mengenai tata tertib pemilihan ketua/pengurus koperasi dan mengenai hak-hak anggota koperasi tetapi pada saat perwakilan Dinas Koperasi dan



UMKM tersebut memberi pengarahan dipotong oleh Sulaiman Helmi dengan mengatakan “*itu bukan urusan bapak, itu urusan kami*” dan pemilihan ketua/pengurus koperasi tetap dilanjutkan dengan hasil sebagai berikut:

- Parjo sebagai Ketua
 - Supriadi Simanjuntak sebagai Wakil Ketua;
 - Imam Mustakim sebagai Sekretaris;
 - Marini sebagai wakil sekretaris;
 - Sulaiman Helmi sebagai Bendahara;
- Bahwa sudah ada AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada saat saksi menjadi ketua koperasi dan pedoman pemilihan ketua koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan 24 Februari 2019 berdasarkan AD/ART tersebut yang salah satunya dalam BAB II mengatakan bahwa Anggota berdasarkan SKCPP memiliki hak untuk dipilih atau memilih sedangkan Anggota Luar Biasa tidak berhak untuk dipilih atau memilih ketua/pengurus koperasi;
 - Bahwa ada undangan untuk Rapat Anggota Tahunan 24 Februari 2019 yang diberikan kepada seluruh anggota koperasi baik anggota biasa maupun anggota luar biasa yang dalam undangan tersebut disebutkan agenda rapat laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua/pengurus koperasi;
 - Bahwa Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera keseluruhan adalah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) orang yang terdiri dari sekira 500 (lima ratus) orang anggota biasa yang terdaftar di SKCPP dan sisanya adalah Anggota Luar Biasa yang mendapatkan keanggotaan dengan cara membeli lahan plasma dari anggota yang terdaftar di SKCPP;
 - Bahwa 942 (sembilan ratus empat puluh dua) orang anggota koperasi awalnya semua terdaftar di SKCPP akan tetapi banyak yang menjual lahan plasma nya sehingga berkurang menjadi sekira 500 (lima ratus) orang sedangkan yang membeli lahan plasma tersebutlah yang menjadi Anggota Luar Biasa;
 - Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 dihadiri oleh sekira 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) orang yang didominasi oleh Anggota Luar Biasa dan kesemua anggota baik anggota biasa maupun anggota luar biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir tersebut ikut memberikan suara dalam pemilihan ketua/pengurus koperasi;

- Bahwa saksi mengenal Parjio sejak Parjio menjadi anggota luar biasa koperasi dan mengetahui domisili Parjio yang merupakan warga Tulang Bawang Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir sebagai Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera karena saksi sudah mengundurkan diri sebagai Badan Pengawas pada saat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa november 2019;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa November 2019 tersebut terjadi dikarenakan sejak terpilih menjadi ketua koperasi, Parjio hanya 2 (dua) kali datang ke lokasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan tidak pernah sekalipun melakukan sosialisasi kepada para anggota, kemudian adanya keluhan dari para anggota mengenai hasil TBS yang tidak meningkat serta adanya keterlambatan pembayaran hasil TBS kepada 13 (tiga belas) orang anggota koperasi sehingga menimbulkan keresahan bagi para anggota koperasi tersebut;
- Bahwa kemudian para anggota koperasi melapor kepada 4 (empat) Kepala Desa yang kemudian diadakan pertemuan/musyawarah yang difasilitasi 4 (empat) Kepala Desa yang mana pertemuan/musyawah tersebut dihadiri pejabat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Anggota Koperasi tanpa dihadiri oleh Pengurus Koperasi dengan hasil muasyawah yaitu akan diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa November 2019, anggota dan pemerintah setempat melapor terlebih dahulu kepada Dinas Koperasi dan UMKM;
- Bahwa ada undangan kepada pengurus koperasi, pemerintah setempat, Polsek dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk Rapat Anggota Luar Biasa November 2019 atas nama Panitia yang ditandatangani oleh Kalim;
- Bahwa hasil Rapat Anggota Luar Biasa Nopember 2019 menyatakan Parjio tidak sah menjadi Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan AD/ART sehingga memberhentikan Parjio untuk itu dan mengangkat Kalim sebagai Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam AD/ART yang menyebutkan bahwa apabila minimal 20% (dua

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh perseratus) anggota dari keseluruhan anggota koperasi yang mengusulkan untuk itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keluhan mengenai kepengurusan yang ditujukan kepada pengurus koperasi oleh anggota koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keluhan secara tertulis yang dibuat oleh anggota koperasi tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa keluhan tersebut ditujukan;
- Bahwa ketika saksi mulai menjabat menjadi ketua koperasi tahun 2013, kepengurusan saksi didaftarkan ke Dinas Koperasi dan UMKM, untuk kepengurusan Parjio tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat penolakan kepengurusan Parjio yang dibuat oleh Atim dan kawan-kawan, yang saksi ketahui memang ada surat keluhan atas kepengurusan Parjio tersebut dan usulan untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang ditandatangani oleh anggota koperasi termasuk saksi dan ditujukan kepada 4 (empat) Kepala Desa;
- Bahwa pada awal masa saksi menjadi ketua koperasi adalah melakukan sosialisasi kepada para anggota koperasi mengenai hak-hak dan kewajiban anggota koperasi kemudian memverifikasi ulang para anggota koperasi tersebut dengan cara mengumpulkan identitas dan nomor rekening untuk pembagian hasil TBS;
- Bahwa kegiatan simpan pinjam koperasi yang selama ini sudah ada termasuk pada saat saksi menjabat sebagai ketua koperasi tetapi dihapuskan pada saat Parjio menjadi ketua koperasi yang akhirnya menjadi salah satu hal yang diresahkan oleh anggota koperasi;
- Bahwa keanggotaan kelompok Atim dan kawan-kawan diverifikasi pada saat saksi menjadi ketua koperasi tetapi sepengetahuan saksi pada saat saksi dipanggil ke Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Parjio bahwa Atim dan kawan-kawan tidak mendapatkan hasil TBS pada saat Parjio menjadi ketua koperasi;
- Bahwa undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa Nopember 2019 ada diberikan kepada seluruh anggota baik yaitu undangan tertulis baik secara fisik maupun dibagikan melalui grup *Whatsapp* dimana Parjio juga masuk di dalam grup *Whatsapp* tersebut;

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ada 2 grup *Whatsapp* dengan 2 (dua) kepengurusan yang berbeda dimana grup *Whatsapp* kepengurusan Parjio sudah ada sejak saksi menjadi ketua koperasi sedangkan grup *Whatsapp* kepengurusan Kalim baru dibuat setelah Rapat Anggota Luar Biasa Nopember 2019 dan sepengetahuan saksi semua anggota tergabung ke dalam 2 (dua) grup *Whatsapp* tersebut tanpa terpecah belah;
- Bahwa jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa Nopember 2019 sekira 300 (tiga ratus) orang anggota;
- Bahwa setelah Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 24 Februari 2019 ada serah terima aset antara saya sebagai ketua lama kepada Parjio sebagai ketua baru;
- Bahwa ada proses meminta aset oleh Kalim sebagai ketua koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa Nopember 2019 kepada Parjio tetapi saksi tidak mengetahui apakah serah terima aset Koperasi Rimau Sawit tersebut terlaksana atau tidak;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Rapat Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dilaksanakan di Pulau Rimau, kemudian atas permintaan para anggota rapat-rapat selanjutnya dilaksanakan di Kota Palembang dengan alasan banyak anggota yang berdomisili di Kota Palembang;
- Bahwa sejak Rapat Anggota Tahunan tahun 2013 sampai dengan 2018 rata-rata anggota koperasi yang hadir sekira 180 (seratus delapan puluh) orang anggota;
- Bahwa jumlah awal anggota koperasi berdasarkan SKCPP adalah sebanyak 905 (sembilan ratus lima) orang anggota kemudian bertambah menjadi 942 (sembilan ratus empat puluh dua) orang anggota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada nama Karman di dalam SKCPP;
- Bahwa undangan untuk Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019 diberikan juga kepada PT. CLS, Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Desa, Polsek dan Kecamatan dimana saksi yang menandatangani surat undangan tersebut dalam kapasitas saksi sebagai ketua koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.7 dan tanda bukti PK/TR.10 tetapi saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti PK/TR.11 dan tanda bukti PK/TR.13 sebagaimana yang ditunjukkan;

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Fikri Imanullah**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera saat ini diketuai oleh Kalim berdasarkan Surat yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan Staff Kemitraan pada PT. CLS dan setelah mendapatkan surat dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera kepada PT. CLS mengenai struktur organisasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang saat itu diantarkan langsung oleh Kalim;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir mendampingi atasan saksi sebagai perwakilan PT. CLS pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera bulan Februari 2019 dengan agenda rapat laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi dilanjutkan dengan pemilihan ketua/pengurus koperasi dimana Parjio terpilih menjadi ketua koperasi tersebut;
- Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan Februari 2019 tersebut dihadiri oleh sekira 100 (seratus) orang tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir tersebut dan apakah para anggota koperasi atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada undangan dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera kepada PT. CLS untuk Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan pada bulan Nopember 2019, tetapi saksi mengetahui adanya Rapat Anggota Luar Biasa dari laporan Kalim kepada PT. CLS setelah selesainya penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa PT. CLS mengirimkan uang bagi hasil TBS kepada rekening Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan bukan kepada nomor rekening pengurus koperasi;
- Bahwa PT. CLS mulai menyetop transfer ke rekening lama Koperasi Rimau Sawit Sejahtera untuk bulan November 2019 samapi dengan Desember 2019 dikarenakan adanya pengurus baru, tetapi kemudian mengirimkan lagi uang hasil TBS tersebut setelah adanya rekening baru dari kepengurusan koperasi Kalim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keluhan dari anggota koperasi maupun dari kepengurusan koperasi dibawah ketua koperasi Parjio kepada PT. CLS;

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Kemitraan PT. CLS adalah komunikasi dilapangan dengan para mitra PT. CLS terkait pekerjaan dilapangan termasuk CSR yang mana hal ini tidak dapat dilakukan pada saat kepengurusan koperasi Parjio dikarenakan Parjio tidak pernah ada ditempat dan saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Parjio sedangkan pada saat kepengurusan Kalim, komunikasi berjalan dengan lancar dikarenakan Kalim selalu berada ditempat sehingga mudah untuk bertemu;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TII.1 : Fotokopi Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Nomor 0073/BH/Koperindag/IV/2007 tanggal 30 April 2007
2. Bukti TII.2 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 491 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit
3. Bukti TII.3 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit
4. Bukti TII.4 : Fotokopi Penyelesaian Permasalahan Di Blok A.07 Desa Budiasih tanggal 16 Oktober 2015
5. Bukti TII.5 : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 24 Februari 2019
6. Bukti TII.6.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1805080504670003 atas nama Parjio yang diterbitkan di Tulang Bawang tanggal 22 Nopember 2012
7. Bukti TII.6.b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1405020606710004 atas nama Supriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak yang diterbitkan di Kota Palembang

8. Bukti TII.6.c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671061707870007 atas nama Sulaiman Helmi yang diterbitkan di Kota Palembang tanggal 18 Agustus 2018
9. Bukti TII.7 : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Para Pendiri dan Anggota CPP Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 Nopember 2019
10. Bukti TII.8 : Fotokopi Susunan Pengurus, Pengawas, Pelindung dan Penasehat Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Periode 2019-2022 yang diketahui oleh Sekretaris Dinas Perindag Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin tanggal 8 Nopember 2019
11. Bukti TII.9 : Fotokopi Surat Nomor 412.32/01/RSS/XI/2019 tanggal 9 Nopember 2019 perihal susunan pengurus periode 2019-2020 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM
12. Bukti TII.10 : Fotokopi surat Nomor 412.32/18/RSS/PR/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal penyampaian berkas yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin melalui Kepala Dinas perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin
13. Bukti TII.11 : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok A. Boktang, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Majatra dan Kepala Desa Bumi Rejo tanggal 5 Juni 2019
14. Bukti TII.12 : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Roso Pramono, Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Majatra, Wonosari dan Bumi Rejo tanggal 15 Juli 2019
15. Bukti TII.13 : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Widi Santoso, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Majatra,

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari dan Bumi Rejo tanggal 15 Juli 2019

16. Bukti TII.14 : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Kadar, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Majatra, Wonosari dan Bumi Rejo tanggal 15 Jun 2019
17. Bukti TII.15 : Fotokopi surat dari anggota koperasi rimau sawit sejahtera tanggal 10 oktober 2019 perihal permohonan diadakan rapat anggota luar biasa yang ditujukan kepada Pendiri koperasi rimau sawit sejahtera, kepala desa budiasih, kepala desa majatra, kepala desa wonosari dan kepala desa bumi rejo yang dibuat oleh M. Atim, dkk
18. Bukti TII.16 : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 10 Oktober 2019 tentang permohonan diadakan rapat anggota luar biasa yang dibuat oleh Laskar, dkk kepada Pendiri koperasi rimau sawit sejahtera, kepala desa budiasih, kepala desa majatra, kepala desa wonosari dan kepala desa bumi rejo
19. Bukti TII.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Kepengurusan Parjio, dkk dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 25 Oktober 2019
20. Bukti TII.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Kepengurusan Parjio dari Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Bumi Rejo dan Kepala Desa Majtra tanggal 30 Oktober 2019
21. Bukti TII.19 : Fotokopi Surat Permohonan dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu Zaini dan kawan-kawan tanggal 1 Nopember 2019 kepada Kepala Desa Bumi Rejo, Kepala Desa Majtra, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Budi Asih dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa
22. Bukti TII.20 : Fotokopi Surat Permohonan dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu Zetriandi dan kawan-kawan tanggal 1 Nopember 2019 kepada Pendiri

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, Kepala Desa Majtra, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Budi Asih dan Kepala Desa Bumi Rejo untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa

23. Bukti TII.21 : Fotokopi Surat Permohonan Sebagai Pemimpin Rapat pada RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 6 Nopember 2019 kepada Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Bumiredjo dan Kepala Desa Majatra dari Tokoh Masyarakat dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dari Tokoh Masyarakat dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera N Atim Osimat, dkk
24. Bukti TII.22 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 6 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh M. Atim, Dkk kepada Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata semua bukti surat tersebut hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan Saks-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Taufik Hidayat**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota penuh Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan SKCPP dan saksi mengetahui adanya sengketa kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera antara Parjio dengan Kalim yang mana awal dari sengketa tersebut adalah adanya Rapat Anggota Tahunan pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui agenda Rapat Anggota Tahunan bulan Maret 2019 tersebut dikarenakan saksi tidak hadir tetapi kemudian saksi mengetahui hasil dari Rapat Anggota Tahunan tersebut pada saat saksi mengunjungi Kantor Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu terpilihnya Parjio sebagai Ketua Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada Rapat Anggota Luar Biasa pada bulan November 2019 yang didasari oleh mosi tidak percaya para anggota koperasi kepada Parjio sebagai ketua koperasi dikarenakan Parjio melanggar AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu Parjio merupakan warga Tulang Bawang Lampung dan tidak berdomisili di wilaya Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa pada bulan November 2019 dihadiri oleh anggota koperasi yang bertempat tinggal di Pulau Rimau dan pemerintah setempat dengan hasil rapat yaitu pemberhentian Parjio sebagai Ketua Koperasi dan pengangkatan Kalim sebagai Ketua Koperasi yang baru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat identitas Parjio tetapi saksi mengetahui Parjio bukan warga Kabupaten Banyuasin melainkan warga Lampung dari sesama anggota koperasi dan dari warga yang pernah menjadi tetangga Parjio di Lampung;
- Bahwa sebelum Rapat Anggota Luar Biasa bulan Nopember 2019, saksi sebagai ketua kelompok yang mewakili sekira 50 (lima puluh) orang anggota koperasi pada bulan Agustus samapi dengan bulan November 2019 pernah melapor kepada Kepala Desa Budi Asih perihal keberatan dengan kepengurusan Parjio dikarenakan Parjio bukan warga Kabupaten Banyuasin melainkan warga Lampung dan Parjio merupakan anggota luar biasa bukan anggota penuh yang terdaftar di SKCPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok lain termasuk kelompok Atim dan kawan-kawan yang melaporkan hal yang sama kepada Kepala Desa;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan di Kantor Desa Budi Asih yang dipimpin oleh 4 (empat) Kepala Desa dan dihadiri oleh sekira 300 (tiga ratus) orang anggota penuh koperasi termasuk saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan undangan tertulis dalam bentuk surat untuk Rapat Anggota Luar Biasa pada bulan November 2019 atas nama Penasihat Koperasi yaitu 4 (empat) Kepala Desa yang salah satunya adalah Kepala Desa Budi Asih;
- Bahwa mekanisme pemilihan ketua koperasi pada Rapat Luar Biasa bulan Nopember 2019 yaitu secara aklamasi dimana seluruh anggota yang hadir pada saat ini menunjuk calon tunggal yaitu Kalim sebagai Ketua Koperasi sekaligus memberhentikan Parjio dari jabatannya;

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang salah satu pasal nya menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi ketua/pengurus koperasi adalah merupakan anggota koperasi dan warga Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi lupa dengan syarat-syarat untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa, yang saksi ketahui adalah Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk membahas hal-hal penting atau darurat mengenai koperasi;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pengurus koperasi dibawah ketua koperasi Kalim sebagai Anggota Badan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepengurusan Parjio didaftarkan atau tidak ke Dinas Koperasi dan UMKM;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kalim sebagai Ketua Koperasi dan anggota koperasi yang lain mengenai adanya pendaftaran kepengurusan Kalim ke Kemenkumham dan Dinas Koperasi dan UMKM;
- Bahwa baik saat kepengurusan Parjio maupun kepengurusan Kalim saksi mendapatkan uang hasil TBS melalui transfer ke rekening saksi yang terdaftar di koperasi;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sejak koperasi didirikan tahun 2007 karena saksi memiliki lahan yang saksi dapatkan sekira tahun 2004/tahun 2005 tetapi pada saat saksi mendapatkan lahan tersebut belum menjadi lahan plasma;
- Bahwa saksi tidak hadir pada Rapat Anggota Tahunan bulan Maret 2019 dikarenakan saksi tidak mendapatkan undangan;
- Bahwa selama menjadi Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sejak tahun 2007 tersebut saksi belum pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa kepengurusan koperasi yang terbentuk dalam Rapat Anggota Luar Biasa bulan November 2019 adalah sebagai berikut:
 - Arifin sebagai Wakil Ketua;
 - Rowi Efendi sebagai Sekretaris;
 - Eswan Fikri sebagai Bendahara;
- Bahwa pengurus koperasi mendapatkan tunjangan dari Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TII.2 sebagaimana yang ditunjukkan yaitu SKCPP saat pendirian Koperasi

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimau Sawit Sejahtera dan nama saksi berad diurutan 454 dalam daftar CPP;

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TII.7 sebagaimana yang ditunjukkan yaitu Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Para Pendiri dan Anggota CPP Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa dan benar paraf yang ada di bukti surat tersebut adalah paraf saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TII.22 sebagaimana yang ditunjukkan yaitu undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa bulan November 2019;
- Bahwa saksi memiliki Kartu Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi, syarat untuk menjadi anggota penuh adalah terdaftar di SKCPP dan apabila tidak terdaftar di SKCPP menjadi Anggota Luar Biasa yaitu dengan cara membeli lahan plasma dari anggota yang terdaftar di SKCPP;
- Bahwa orang yang membeli lahan plasma dari anggota koperasi yang terdaftar di SKCPP tidak langsung menjadi Anggota Luar Biasa tetapi harus mengajukan diri dan mendaftar terlebih dahulu kepada pengurus koperasi;
- Bahwa Atim merupakan anggota penuh yang terdaftar di SKCPP dan merupakan salah satu pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah antara Atim dan kawan-kawan dengan Parjio dikarenakan kepengurusan Parjio tidak membayarkan uang bagi hasil TBS milik Atim dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi ada sekali-kali datang ke Kantor Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan saksi belum pernah bertemu dengan Parjio selama Parjio menjadi ketua koperasi;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama Parjio setelah Rapat Anggota Tahunan bulan Maret 2019;
- Bahwa pernah ada keterlambatan pembayaran dan ada penurunan hasil TBS pada saat Parjio menjadi ketua koperasi sedangkan pada saat Kalim menjadi ketua koperasi pembayaran hasil TBS lancar dan mengalami peningkatan;
- Bahwa sebagian besar Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera mengenal Kalim dan Tjan Pasaribu sedangkan Parjio sebagian besar anggota tidak mengenalnya;

Halaman 93 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok lain selain kelompok Atim dan kawan-kawan yang tidak dibayarkan hasil TBS oleh kepengurusan Parjio;
 - Bahwa saksi mengetahui Parjio dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi tidak aktif dalam kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sejak menjadi anggota dari tahun 2007 tetapi saksi mulai aktif dalam kepengurusan koperasi sejak tahun 2020;
 - Bahwa penyelenggara Rapat Anggota Luar Biasa bulan November 2019 adalah 4 (empat) Kepala Desa dimana Kepala Desa Budi Asih yang menjadi tuan rumah;
2. Saksi **Hadi Riyanto**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Bendahara pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada masa Ketua Koperasi Tjan Pasaribu;
 - Bahwa saat ini adanya permasalahan antara Parjio sebagai ketua koperasi hasil pemilihan pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 dengan Kalim sebagai ketua koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 yang menyebabkan adanya 2 (dua) kepengurusan koperasi;
 - Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 diselenggarakan atas usulan para anggota koperasi kepada 4 (empat) Kepala Desa sebagai Penasihat Koperasi dikarenakan adanya mosi tidak percaya para anggota koperasi terhadap kepengurusan Parjio;
 - Bahwa tidak ada pertemuan/musyawaran para Kepala Desa sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Luar Biasa;
 - Bahwa jumlah seluruh anggota koperasi sekira 1.800 (seribu delapan ratus) orang anggota yang terdiri dari anggota tetap dan anggota luar biasa sedangkan yang hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 sebanyak sekira 300 (tiga ratus) orang anggota;
 - Bahwa saksi pernah membaca AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang salah satu pasalnya menyebutkan untuk mejadi ketua/pengurus koperasi adalah harus berdomsili di Kabupaten Banyuasin, terdaftar di SKCPP dan merupakan anggota tetap koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 di selenggarakan di Kantor Desa Budi Asih dengan agenda pembubaran pengurus lama dan pembentukan pengurus baru koperasi;
- Bahwa ada undangan yang saksi terima untuk Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 yang saksi terima dari Kalim atas nama anggota koperasi tetapi saksi lupa siapa yang menandatangani undangan tersebut yang pasti bukan dari pengurus koperasi;
- Bahwa saksi lupa apakah ada perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuasin yang hadir pada saat Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan apabila pengurus koperasi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART koperasi;
- Bahwa hasil Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 tersebut yaitu terpilihnya Kalim sebagai Ketua Koperasi dan Rowi Effendi sebagai Bendahara Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 dengan agenda laporan pertanggungjawab dari pengurus koperasi dan pemilihan ketua/pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa ada 3 (tiga) calon Ketua Koperasi pada saat pemilihan dalam Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 diantaranya yaitu Parji dan Kalim dimana Parjo terpilih menjadi ketua koperasi;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019, sebagian besar anggota koperasi yang hadir adalah Anggota Luar Biasa dan ikut dalam pemilihan ketua koperasi yang seharusnya Anggota Luar Biasa tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih ketua/pengurus koperasi;
- Bahwa setelah Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 ada serah terima antara pengurus lama Tjan Pasaribu dengan pengurus baru Parjo;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kalim, kepengurusan koperasi Kalim didaftarkan ke Dinas Koperasi dan UMKM sedangkan saksi tidak mengetahui apakah kepengurusan Parjo didaftarkan ke Dinas Koperasi dan UMKM;
- Bahwa saksi mendapatkan uang hasil TBS baik saat kepengurusan Parjo maupun kepengurusan Kalim secara transfer ke nomor rekening saksi yang telah terdaftar;

Halaman 95 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TII.2 sebagaimana yang ditunjukkan yaitu SKCPP saat pendirian Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan ada nama saksi di dalam daftar CPP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TII.7 sebagaimana yang ditunjukkan yaitu Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Para Pendiri dan Anggota CPP Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa dan benar paraf yang ada di bukti surat tersebut adalah paraf saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TII.22 sebagaimana yang ditunjukkan yaitu undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa bulan November 2019;
- Bahwa saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 ada perdebatan antara perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuasin dikarenakan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM menyampaikan di depan forum rapat bahwa Parjio tidak bisa dicalonkan menjadi ketua/pengurus koperasi dikarenakan Parjio tidak berdomisili di Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa mosi tidak percaya anggota koperasi terhadap kepengurusan Parjio dikarenakan kepengurusan Parjio berkantor di Kota Palembang sedangkan kantor koperasi yang ada di Desa Budi Asih tidak digunakan dan karena tidak dibayarnya hasil TBS milik kelompok Atim dan kawan-kawan yang berjumlah 13 (tiga belas) orang padahal kelompok Atim dan kawan-kawan tersebut telah mendapatkan hasil TBS sejak kepengurusan sebelumnya termasuk saat ketua koperasi Tjan Pasaribu;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan secara tertulis dari anggota koperasi kepada Kepala Desa sedangkan saksi hanya melapor secara lisan;
- Bahwa saat Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019, hanya ada 1 (satu) orang calon ketua koperasi yaitu Kalim;
- Bahwa ada perbedaan antara kepengurusan Kalim dengan Kepengurusan Parjio yaitu saat kepengurusan Parjio tidak ada di Desa Budi Asih, tidak pernah melihat kebun plasma dan hasil TBS kecil sedangkan kepengurusan Kalim berada di Desa Budi Asih sehingga memudahkan komunikasi serta adanya peningkatan hasil TBS;

Halaman 96 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil TBS berdasarkan luas lahan plasma masing-masing anggota koperasi dengan cara transfer ke rekening yang telah terdaftar di koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Parjio dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam perkara penggelapan dan saksi merupakan saksi pada perkara pidana tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) bidang lahan plasma yang terdaftar di SKCPP atas nama saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TTI.1.a : Fotokopi Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Nomor 0073/BH/Koperindag/IV/2007 tanggal 30 April 2007
2. Bukti TTI.1.b : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 491 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit
3. Bukti TTI.1.c : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit
4. Bukti TTI.1.d : Fotokopi Penyelesaian Permasalahan Di Blok A.07 Desa Budiasih tanggal 16 Oktober 2015
5. Bukti TTI.1.e : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 24 Februari 2019
6. Bukti TTI.1.f : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1805080504670003 atas nama Parjio yang diterbitkan di Tulang Bawang tanggal 22 Nopember 2012
7. Bukti TTI.1.g : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1405020606710004 atas nama Supriadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak yang diterbitkan di Kota Palembang

8. Bukti TTI.1.h : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671061707870007 atas nama Sulaiman Helmi yang diterbitkan di Kota Palembang tanggal 18 Agustus 2018
9. Bukti TTI.1.i : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok A. Boktang, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Majatra dan Kepala Desa Bumi Rejo tanggal 5 Juni 2019
10. Bukti TTI.1.j : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Roso Pramono, Dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Majatra, Wonosari dan Bumi Rejo tanggal 15 Juli 2019
11. Bukti TTI.1.k : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Widi Santoso, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Majatra, Wonosari dan Bumi Rejo tanggal 15 Juli 2019
12. Bukti TTI.1.l : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kelompok Kadar, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Budiasih, Majatra, Wonosari dan Bumi Rejo tanggal 15 Jun 2019
13. Bukti TTI.1.m : Fotokopi surat dari anggota koperasi rimau sawit sejahtera tanggal 10 oktober 2019 perihal permohonan diadakan rapat anggota luar biasa yang ditujukan kepada Pendiri koperasi rimau sawit sejatera, kepala desa budiasih, kepala desa majatra, kepala desa wonosari dan kepala desa bumi rejo yang dibuat oleh M. atim, dkk
14. Bukti TTI.1.n : Fotokopi Surat dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 10 Oktober 2019 tentang permohonan diadakan rapat anggota luar biasa yang dibuat oleh Laskar, dkk kepada Pendiri koperasi rimau sawit sejatera, kepala desa budiasih, kepala desa majatra, kepala desa wonosari dan kepala desa bumi rejo

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti TTI.1.o : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Kepengurusan Parjio, dkk dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 25 Oktober 2019
16. Bukti TTI.1.p : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Kepengurusan Parjio dari Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Bumi Rejo dan Kepala Desa Majtra tanggal 30 Oktober 2019
17. Bukti TTI.1.q : Fotokopi Surat Permohonan dari Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu Zaini dan kawan-kawan tanggal 1 Nopember 2019 kepada Kepala Desa Bumi Rejo, Kepala Desa Majtra, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Budi Asih dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa
18. Bukti TTI.1.r : Fotokopi Surat Permohonan dari anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu Zaini DKK tanggal 01 November 2019
19. Bukti TTI.1.s : Fotokopi Surat Undangan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 6 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh M. Atim, Dkk kepada Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera
20. Bukti TTI.1.t : Fotokopi Surat Permohonan Sebagai Pemimpin Rapat pada RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 6 Nopember 2019 kepada Kepala Desa Budi Asih, Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Bumiredjo dan Kepala Desa Majatra dari Tokoh Masyarakat dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dari Tokoh Masyarakat dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera N Atim Osimat, dkk
21. Bukti TTI.1.u : Fotokopi Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Para Pendiri dan Anggota CPP Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 Nopember 2019
22. Bukti TTI.1.v : Fotokopi Susunan Pengurus, Pengawas, Pelindung dan Penasehat Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Periode

Halaman 99 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019-2022 yang diketahui oleh Sekretaris Dinas Perindag Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin tanggal 8 Nopember 2019

23. Bukti TTI.2 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Bumi Rejo, Plt. Kepala Desa Majatra tanggal 07 November 2019 tentang menunjuk Kepala Desa Budi Asih sebagai Pimpinan Rapat dan Pembicara dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada tanggal 8 Nopember 2019

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TTI.1.a, TTI.1.b, TTI.1.c, TTI.1.d, TTI.1.e, TTI.1.f, TTI.1.g, TTI.1.h, TTI.1.r, TTI.1.s hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan Saks-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **M. Huzaimah**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Budi Asih pada saat diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 serta Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Budi Asih berakhir pada Januari 2020;
 - Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Tahunan Tahun 2019 Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebagai tamu undangan dan saksi memberikan sambutan pada rapat tersebut;
 - Bahwa agenda Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut adalah laporan pertanggungjawaban dari pengurus koperasi dan pemilihan ketua/pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
 - Bahwa pada saat pemilihan ketua koperasi pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 ada peringatan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang mengatakan bahwa "Parjio tidak berhak untuk dicalonkan menjadi ketua/pengurus koperasi karena Parjio tidak terdaftar di CPP" tetapi kemudian ditanggapi oleh anggota koperasi yang hadir yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaimana Helmi menolak peringatan dari Dinas Koperasi dan UMKM tersebut sehingga pencalonan Parjio sebagai calon ketua koperasi tetap dilanjutkan;

- Bahwa ada 4 (empat) calon Ketua Koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut yaitu Parjio, Kalim, Darwin dan Eswan;
- Bahwa yang terpilih menjadi Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut adalah Parjio yang mendapatkan 77 suara;
- Bahwa Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang hadir pada saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut sekira 100 (seratus) orang anggota tetapi saksi tidak tahu status keanggotaan koperasi yang hadir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepengurusan Parjio hasil Rapat Anggota Tahunan tahun 2019 tersebut didaftarkan ke Dinas Koperasi dan UMKM atau tidak;
- Bahwa ada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019 di Kantor Desa Budi Asih atas permintaan anggota koperasi yang disampaikan kepada saksi sebagai Kepala Desa Budi Asih tanggal 06 November 2019 dengan agenda membentuk pengurus baru koperasi;
- Bahwa Kepala Desa belum pernah memfasilitasi pertemuan/muasyawarah antara Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dengan anggota koperasi yang meminta Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa saksi belum pernah membaca AD/ART Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tetapi saksi mengetahui dari para anggota koperasi yang meminta untuk Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 yang mengatakan bahwa untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa minimal 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota koperasi yang meminta;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah anggota koperasi yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019 sekira 300 (tiga ratus) orang anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah keseluruhan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebanyak 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) orang tetapi saya tidak mengetahui status keanggotaan koperasi tersebut;

Halaman 101 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang datang menemui saksi untuk difasilitasi Rapat Anggota Luar Biasa diantaranya adalah Atim, Candra, Kalim, Eswan, Wastim, Usman, Sutarji dan Arifin;
- Bahwa ada undangan berbentuk surat untuk Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 dari para pendiri koperasi bukan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 sebagai undangan dan diminta untuk menjadi pimpinan rapat, tetapi setelah membuka rapat saksi tidak mengikuti lagi jalannya rapat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi 4 (empat) Kepala Desa masuk dalam Struktur Organisasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebagai Penasihat dan Pelindung Koperasi yang bertugas memberi solusi apabila terjadi permasalahan dalam koperasi tetapi saksi tidak mengetahui apakah adak SK atau tidak untuk pelindung dan penasehat tersebut;
- Bahwa Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera meminta Rapat Anggota Luar Biasa dikarenakan adanya keluhan Atim dan kawan-kawan mengenai tidak dibayarkannya hasil TBS pada kelompok Atim dan kawan-kawan dan adanya kesalahan pada saat pemilihan ketua/pengurus pada Rapat Anggota Tahunan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Parjio mendapatkan undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 tetapi sepengetahuan saksi, Parjio tidak hadir pada saat Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut adalah terpilihnya Kalim sebagai Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang baru;
- Bahwa sebelum diadakan Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019, pernah diadakan pertemuan antara 4 (empat) Kepala Desa untuk membahas laporan dari anggota koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TTI.1.t sebagaimana yang ditunjukkan yaitu merupakan dasar saksi menjadi pimpinan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari Atim dan Kawan-kawan untuk Parjio kepada Polda Sumatera Selatan dan saksi pernah dipanggil menjadi saksi dalam persidangan atas nama Terdakwa

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parjio di pengadilan negeri tetapi saksi tidak mengetahui putusan persidangan tersebut;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Budi Asih sejak 31 Desember 1982 dan sepengetahuan saksi tidak ada domisili Parjio di Desa Budi Asih sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Parjio pada saat Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau sawit Sejahtera tahun 2019 dan saksi mengetahui Parjio merupakan warga Lampung;
- Bahwa selain kelompok Atim dan kawan-kawan, ada kelompok lain yang datang menemui saksi untuk mengeluhkan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dibawah ketua koperasi Parjio;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera diselenggarakan di Kantor Desa Budi Asih dikarenakan anggota koperasi meminta untuk difasilitasi agar tidak terjadi keributan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan;
- Bahwa Dinas Koperasi dan UMKM tidak hadir pada saat Rapat Anggota Tahunan Koperasi RimaU Sawit Sejahtera tahun 2019;

2. Saksi **Usman Noviardi**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Wonosari sejak tahun 2016 samapi dengan sekarang yang pernah ditemui oleh para Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yaitu Atim, Tjan Pasaribu dan kawan-kawan untuk mengeluhkan kepengurusan koperasi dibawah ketua koperasi Parjio;
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019 tetapi saksi tidak hadir dan tidak mengetahui agenda rapat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019 dari sesama Kepala Desa yaitu terpilihnya Parjio sebagai Ketua/Pengurus Koperasi;
- Bahwa Atim, Tjan Pasaribu dan kawan-kawan menemui saksi untuk mengeluhkan kepengurusan Parjio sekira 6 (enam) bulan setelah Rapat Anggota Tahunan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019 sebagai tamu undangan;
- Bahwa sebelum Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019 pernah diadakan pertemuan/musyawarah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi antara Pengurus Koperasi dengan Anggota Koperasi yang dihadiri oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Parjio serta Wakil Bupati Banyuasin di Kantor Desa Budi Asih tetapi saksi tidak mengetahui hasil mediasi tersebut;

- Bahwa saat Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tahun 2019 saksi hanya menghadiri dan mendengarkan mosi tidak percaya oleh Anggota Koperasi tetapi saksi tidak mengetahui agenda Rapat Anggota Luar Biasa tersebut dikarenakan saksi tidak mengikuti sampai dengan rapat selesai;
- Bahwa saksi mengetahui Parjio merupakan warga Lampung pada saat ditanya oleh Wakil Bupati Banyuasin dalam Pertemuan/musyawarah untuk mediasi Koperasi Rimau Sawit Sejahtera di Kantor Desa Budi Asih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Parjio mendapatkan undangan untuk Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2019 tetapi sepengetahuan saksi, Parjio tidak hadir pada saat Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda bukti TTI.2 sebagaimana yang ditunjukkan yaitu benar saksi membuat surat pernyataan dengan dasar permintaan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera untuk diadakan Rapat Anggota Luar Biasa di Kantor Desa Budi Asih dan Kepala Desa Budi Asih yang menjadi pimpinan rapat;
- Bahwa kedudukan Tjan Pasaribu dan Atim merupakan Anggota dan Pendiri Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa selalau ada undangan untuk Kepala Desa setiap adanya pemilihan Ketua/Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa Kalim merupakan warga Desa Wonosari sedangkan Tjan Pasaribu bukan warga Wonosari;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan alat bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sedangkan Turut

Halaman 104 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Konvensi tidak mengajukan kesimpulan, dimana kesimpulan para pihak tersebut selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan perubahan pada gugatannya yang pada pokoknya menyisipkan kalimat pada halaman 2 (dua) gugatan setelah identitas Para Penggugat yaitu *"dalam hal ini bertindak selaku ketua dan sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019"*;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan diatur pada Pasal 127 Rv yang berbunyi *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, namun demikian dalam ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan terkait yang dimaksud dengan *"pokok gugatan"*, padahal hal tersebutlah yang menjadi batasan pokok perubahan dalam sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menyatakan *"pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan"*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* berkaitan dengan perubahan kedudukan hukum pada bagian identitas pihak yang mengajukan gugatan, dimana awalnya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bertindak selaku pribadi kemudian berubah menjadi bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Rimau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Sejahtera berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tanggal 24 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang demikian menurut Majelis Hakim tidak dibenarkan karena memberi dampak pada materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menyampingkan perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan perubahan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg berbunyi "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat bukanlah pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan bukan sebagai anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang namanya tercantum dalam SK Bupati Nomor 491 Tajun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit Jo Surat Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Cipta Lestari Sawit dalam gugatannya;

Halaman 106 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Para Penggugat adalah Anggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang tidak memiliki hak suara/ hak untuk melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak tepat memposisikan Kepala Desa Budi Asih sebagai Turut Tergugat I dengan alasan sebagai pelengkap gugatan, padahal pada posita dan petitum gugatannya, Para Tergugat menyatakan Kepala Desa Budi Asih telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Para Penggugat tidak memiliki legalitas dalam mengajukan gugatan keberatan terhadap Hasil Rapat Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera karena Para Penggugat adalah anggota luar biasa yang tidak memiliki hak suara dalam koperasi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena objek gugatan Para Penggugat AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019 sepenuhnya diterbitkan oleh Notaris, namun Para Penggugat tidak menarik notaris sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar bukanlah SK Bupati Nomor 491 Tajun 2007 Jo SK Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT. Cipta Lestari Sawit Jo Surat Kesepakatan tanggal 16 Oktober 2015, melainkan Para Penggugat adalah Ketua dan Sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang terpilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019, dan dalam rapat tersebut Penggugat I dipilih secara langsung oleh anggota koperasi dengan memperoleh suara terbanyak, maka jika Penggugat I bukan anggota koperasi tidak mungkin Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dicalonkan oleh anggota koperasi untuk menjadi Calon Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat telah benar tidak mengikutsertakan PT. Cipta Lestari Sawit baik sebagai tergugat ataupun turut tergugat, karena yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah adanya dualisme kepengurusan di dalam kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
2. Para Penggugat adalah Ketua dan Sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang terpilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019, dan dalam rapat tersebut Penggugat I dipilih secara langsung oleh anggota koperasi dengan memperoleh suara terbanyak, maka jika Penggugat I bukan anggota koperasi tidak mungkin Penggugat I dicalonkan oleh anggota koperasi untuk menjadi Calon Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I Konvensi tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turut Tergugat I adalah orang yang membentuk dan mengesahkan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 Nopember 2019, dimana Turut Tergugat I adalah selaku Kepala Desa bukan sebagai Anggota Koperasi, dimasukkannya Turut Tergugat I dalam gugatan berpijak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1624 K/Pdt/2005 yang kaidah hukumnya *"dimasukkannya turut tergugat sebagai pihak turut tergugat karena adanya keharusan para pihak di dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*, selain itu Retnowulan Sutantio dan Iskandar Orieip Kartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menyatakan *"dalam praktek perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim"*, maka sudah

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat Para Penggugat memasukkan Turut Tergugat I sebagai turut tergugat di dalam gugatan;

2. Penggugat adalah pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang sah dan memperoleh suara terbanyak pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 24 Februari 2019, sehingga Para Penggugat jelas mempunyai legalitas yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II Konvensi tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang harus ditarik untuk dijadikan Turut Tergugat II dalam gugatan yang diajukan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II Konvensi pada angka 2 (dua) serta eksepsi Turut Tergugat I Konvensi pada angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim merupakan bentuk eksepsi yang sama yaitu mengenai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bukan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan hanya sebagai Anggota Luar Biasa di Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak untuk melakukan penuntutan, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam 1 (satu) pertimbangan hukum yang sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang kaidah hukumnya berbunyi “*eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati jawaban yang diajukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi pada bagian dalam pokok perkara yang masing-masing termuat pada angka 3 (tiga) senada dengan eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi pada angka 2 (dua), oleh karenanya menurut Majelis Hakim muatan eksepsi yang diajukan tersebut sudah menyentuh

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pokok perkara yang mana mengenai kebenarannya baru dapat diketahui setelah melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, eksepsi Tergugat II Konvensi pada angka 2 (dua) dan eksepsi Turut Tergugat I Konvensi pada angka 2 (dua) tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Konvensi pada angka 1 (satu) yaitu mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Cipta Lestari Sawit dalam gugatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati seluruh dalil posita dan petitum yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah sah atau tidak sahnya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019;

Menimbang, bahwa memang dalam posita yang disusun oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada angka 4 (empat), angka 9 (sembilan) dan angka 11 (sebelas) mendalilkan setelah kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 terbentuk, pengurus melakukan koordinasi dengan PT. Cipta Lestari Sawit sebagai mitra usaha, namun dengan adanya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB tanggal 8 Nopember 2019 memberi dampak berupa terdapatnya dualisme kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang memberikan kesulitan pada PT. Cipta Lestari Sawit dalam melakukan pembayaran hasil panen TBS (Tandan Buah Segar) harus kepada kepengurusan yang mana, namun demikian setelah memperhatikan seluruh petitum yang disusun Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan tuntutan hukum pada pihak PT. Cipta Lestari Sawit, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sepanjang pada petitum yang disusun Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak meminta atau menuntut pihak PT. Cipta Lestari Sawit untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu maka tidak perlu ditarik sebagai pihak di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Konvensi pada angka 1 (satu) tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I Konvensi pada angka 1 (satu) yaitu mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas karena tidak tepat memposisikan Kepala Desa Budi Asih sebagai Turut Tergugat I dengan alasan sebagai pelengkap gugatan, padahal pada posita dan petitum gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menyatakan Kepala Desa Budi Asih telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati muatan eksepsi dari Turut Tergugat I Konvensi pada angka 1 (satu) terdapat ketidaksinkronan maksud dan tujuan dari dalil yang diajukan Turut Tergugat I Konvensi, dimana Turut Tergugat I Konvensi menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas, namun dalil yang dibangun Turut Tergugat I Konvensi adalah seharusnya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memposisikan Turut Tergugat I Konvensi sebagai Tergugat karena mendalilkan Turut Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membentuk dan mengesahkan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB tanggal 8 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap, dapat juga disebut formulasi gugatan yang tidak jelas, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan *obscuur libel*, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, dan;
- d. Tidak terpenuhinya syarat penggabungan/ kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I Konvensi pada angka 1 (satu) tersebut bukanlah bagian dari bentuk gugatan *obscuur libel* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II Konvensi yaitu mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena objek gugatan Para Penggugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019 sepenuhnya diterbitkan oleh Notaris, namun Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak menarik notaris sebagai turut tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan pihak Tergugat II Konvensi pada angka 1 (satu) yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah sah atau tidak sahnya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menarik seseorang menjadi pihak yang dituntut dalam gugatan merupakan hak daripada penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian untuk menarik seseorang masuk dalam gugatan yang diajukan juga harus memperhatikan hubungan hukum dan kepentingan antara penggugat dengan pihak yang ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II Konvensi tidak beralasan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan terhadap eksepsi Turut Tergugat II Konvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat I Konvensi yang membentuk kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada tanggal 8 Nopember 2019, dan perbuatan Turut Tergugat II Konvensi yang menerima pendaftaran dan merekomendasikan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RALB tanggal 8 Nopember 2019 merupakan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2019 telah terpilih Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugar Rekonvensi membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019 tidak memenuhi syarat sebagaimana Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan peraturan lainnya yang terkait perkoperasian;
- Bahwa pelaksanaan RALB tanggal 8 Nopember 2019 merupakan kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Para Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa keputusan dari RALB tanggal 8 Nopember 2019 adalah memberhentikan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang dipilih dari hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 dan mengangkat Tergugat I selaku pengurus baru dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera pada RAT tanggal 4 Februari 2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, karena pemilihan tersebut tidak berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan peraturan lainnya tentang perkoperasian;
- Bahwa pengurus terpilih pada RAT tanggal 4 Februari 2019 telah dibatalkan melalui RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 Nopember 2019;
- Bahwa pelaksanaan RALB tanggal 8 Nopember 2019 merupakan kehendak dari Para Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa keputusan dari RALB tanggal 8 Nopember 2019 adalah memberhentikan kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang dipilih dari hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 dan mengangkat Tergugat I dan Tergugat II selaku pengurus baru dari Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan atas kepengurusan yang baru tersebut sudah diberitahukan kepada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKM Kabupaten Banyuasin dan telah melakukan pendaftaran ulang pendirian koperasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dikeluarkan SK Pengesahan yaitu SK Menkumham Nomor AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 telah dibatalkan pada RALB tanggal 8 Nopember 2019 karena pemilihan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan peraturan lainnya terkait perkoperasian;
- Bahwa RALB tanggal 8 Nopember 2019 dilaksanakan karena kehendak dan permintaan dari Para Pendiri dan Anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, dan pelaksanaannya telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkoperasian;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah merekomendasikan kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II, apalagi menerima pendaftaran kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II sehingga terbit AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019, padahal AHU-0000525.AH.01.26 Tahun 2019 tersebut dikeluarkan oleh Notaris bukan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana agenda rapat tersebut adalah laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua dan pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, dan hasil dari pelaksanaan pemilihan pengurus tersebut terpilihlah Penggugat I Konvensi sebagai ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera dan Penggugat II Konvensi sebagai sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2019 telah dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan bantahan dari Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah *sah atau tidak sahnya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, Penggugat diberi kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, selain itu kepada pihak yang ditarik masuk dalam gugatan juga dibebani pembuktian atas dalil bantahan yang dikemukakanannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat PK/TR.1 sampai dengan PK/TR.14.8 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat PK/TR.3, PK/TR.4, PK/TR.5, PK/TR.6, PK/TR.8, PK/TR.10, PK/TR.12, PK/TR.14.1, PK/TR.14.2, PK/TR.14.3, PK/TR.14.4, dan PK/TR.14.7 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu (1) Marini, (2) Siti Hubaidah dan (3) Sulantur Saleh yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TK.1/ PR.1.a sampai dengan TK.1/ PR.8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat TK.1/ PR.1.a, TK.1/ PR.1.b, TK.1/ PR.1.c, TK.1/ PR.1.d, TK.1/ PR.1.e, TK.1/ PR.1.f, TK.1/ PR.1.g, TK.1/ PR.1.h, TK.1/ PR.2.i, TK.1/ PR.3.a, TK.1/ PR.3.b, TK.1/ PR.3.d.1, TK.1/ PR.4.a.1, TK.1/ PR.4.a.2, TK.1/ PR.5.e, TK.1/ PR.7 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan bukti surat TK.1/ PR.3.g.3 merupakan print foto, selain itu juga Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu (1) A. Jaisi, (2) Tjan Pasaribu dan (3) Fikri

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanullah yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TII.1 sampai dengan TII.22, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan hasil dari pencocokan ternyata semua bukti surat tersebut hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Tergugat II Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Taufik Hidayat dan Hadi Riyanto yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TTI.1.a sampai dengan TTI.2, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat TTI.1.a, TTI.1.b, TTI.1.c, TTI.1.d, TTI.1.e, TTI.1.f, TTI.1.g, TTI.1.h, TTI.1.r, TTI.1.s hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Turut Tergugat I Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Huzaimah dan Usman Noviardi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan alat bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak, karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan gugatan perdata (*contentiosa*) adalah para pihak yang terlibat di dalam gugatan tersebut, baik selaku penggugat maupun pihak tergugat yang ditarik dalam gugatan, jika pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, maka dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam hal ini dikualifikasikan mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi diajukan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan sebagai pengurus yang bertindak mewakili Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, pencantuman pekerjaan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera (hasil Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 Nopember 2019) pada bagian identitas para pihak hanya merupakan bagian kelengkapan dari identitas para pihak yang digugat bukan kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Rimau Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditujukan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dalam kapasitas sebagai pribadi, maka Majelis Hakim menilai terdapat adanya ketidaklengkapan pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yaitu Koperasi Rimau Sawit Sejahtera selaku pihak yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Februari 2019, dimana pada saat pelaksanaan RAT tersebut yang terpilih sebagai ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera adalah Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, dan pada saat itu juga terbentuk kepengurusan koperasi, dimana Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi ditunjuk sebagai Sekretaris Koperasi Rimau Sawit Sejahtera, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdapatnya hubungan hukum dan kepentingan langsung antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Koperasi Rimau Sawit

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera, apalagi yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah sah atau tidak sahnya kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil RAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Koperasi Rimau Sawit Sejahtera sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya "*gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya "*bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan rekonvensi, namun dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi cenderung diterapkan, dan syarat koneksitas tersebut dijadikan sebagai syarat materiil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

- terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan memperhatikan syarat koneksitas sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap gugatan rekonvensi sebagaimana diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sudah sepatutnya dinyatakan pula tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan *barangsiapa dikalahkan dalam perkara, dihukum untuk membayar biaya perkara*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Silvi Ariani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., dan Agewina, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 25 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	5.400.000,-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	5.550.000,-

(Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 120 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkb